



PUTUSAN

Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan secara E Court/ E Litigasi pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Waris antara:

- 1. Penggugat I;** Lahir di Cilacap, Tanggal dua, Bulan Februari, Tahun seribu sembilan ratus lima puluh tiga (02-02-1953), Umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Beralamat KTP Cilacap, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I;**
- 2. Penggugat II;** Lahir di Cilacap, Tanggal enam belas, Bulan Oktober, Tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima (16-10-1985), Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat KTP di Cilacap, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II;**
- 3. Penggugat III;** Lahir di Cilacap, Tanggal sembilan, Bulan November, Tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (09-11-1992), Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Beralamat KTP di Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III;**
Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat;**
Dalam hal ini Penggugat I hingga Penggugat III memberikan kuasa khusus kepada **Denny Indriawan, SH dan Jason Andrew Coffrey Sulu, SH**, Advokat & Konsultan Hukum pada DIM LAW OFFICE beralamat kantor di Jl. Setiabudi No. 16 B, Kebonmanis, Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, berdasarkan

Halaman 1 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor 072/SKK/DIM/VIII/2023 tertanggal 02 Agustus 2023, dan telah diregristrasi di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap tertanggal 21-09-2023, Nomor 5630/Kuasa/X/2023/PA.Clp;

M e l a w a n

1. **xxx** Umur 61 Tahun, Jl. Jeruk, RT. 003 / RW. 003, Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **xxxx** Umur 58 Tahun, Jl. Jeruk, RT. 003 / RW. 003, Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **xxx** Umur 55 Tahun, Jl. Belimbing, RT. 003 / RW. 003, Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **xxx** Umur 49 Tahun, Jl. Belimbing, RT. 003 / RW. 003, Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **xxx** Umur 45 Tahun, Jl. Belimbing, RT. 003 / RW. 003, Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **xx** Umur 42 Tahun, Jl. Salak, RT. 004 / RW. 003, Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Halaman 2 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Rosa Maria, SH, MH. dan Nova Wiji Utami, SH., Advokat / Pengacara yang berkantor pada Kantor Bantuan Hukum Rosa Maria, SH & Partners yang beralamat di Jl. Rajiman No. 5 RT 04 RW 05, Kebonmanis Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, sesuai Surat Kuasa Khusus No. 30/RM/SK/VI/2023 tertanggal 28 September 2023, dan telah diregristrasi di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap tertanggal 04-10-2023 Nomor 6439/Kuasa/X/2023/PA.Clp;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa para Penggugat dan kuasa para Tergugat ;

Telah memperhatikan alat bukti dan keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasa Hukumnya dalam surat gugatannya tanggal 20 September 2023 telah mengajukan gugatan Harta Bersama dan gugatan waris, dan telah diperbaiki menjadi gugatan Warist tertanggal 27 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap secara E court, dengan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris *Karsilah Binti Alm. Suryamiardi*, adalah merupakan anak ke pertama dari pasangan Alm. Suryamiardi dan Alm. Watem;
2. Bahwa *Karsilah Binti Alm. Suryamiardi (Pewaris)* telah meninggal dunia di Cilacap, pada hari Selasa, tanggal 28, bulan Maret, tahun 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3301-KM-10042023-0033 yang dikeluarkan oleh UPTD Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jerulegi, Kabupaten Cilacap tertanggal 11 April 2023;
3. Bahwa telah terjadi perkawinan antara *Karsilah Binti Alm. Suryamiardi (Pewaris)* dengan *Sudiharko Diko Bin Alm. Madsudiran*

Halaman 3 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat I) yang dilangsungkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 654/89/1972 Tanggal 22 September 1972, dimana selama dalam masa hidupnya Pewaris, pernikahan antara Karsilah Binti Alm. Suryamiardi dengan Sudiharko Darko Bin Alm. Madsudiran belum pernah terjadi perceraian;

4. Bahwa Selama dalam pernikahan tersebut, *Karsilah Binti Alm. Suryamiardi dengan Sudiharko Diko Bin Alm. Madsudiran* telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), tetapi tidak dikaruniai anak kandung, sehingga mereka mengangkat dua orang anak yang telah dipelihara layaknya anak kandung yang bernama *Ninuk Sutarti Binti Sansupana (Penggugat II)* dan *Dewi Ambarwati Binti Carsan (Penggugat III)*;

5. Bahwa Penggugat II dan Penggugat III telah diangkat anak secara adat dan kebiasaan oleh Penggugat I dan Pewaris, Penggugat II dan Penggugat III juga dipelihara, di asuh, dan dibesarkan, dengan penuh kasih sayang oleh Penggugat I dan Pewaris, bahkan sampai dinikahkan oleh Penggugat I dan Pewaris, dan perbuatan Penggugat I dan Pewaris yang mengangkat anak tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berbunyi:

"Pangkatan anak menurut adat dan kebiasaan, dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak"

Dan Penggugat I dan Pewaris saat mengangkat anak (Penggugat II dan Penggugat III) memang lebih mengutamakan kesejahteraan anak tanpa memperdulikan keabsahan/legalitas dari perbuatannya tersebut, sehingga kurang memikirkan untuk memproses adopsi

Halaman 4 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sesuai dengan jalur hukum yang berlaku di Indonesia, karena pengangkatan yang dilakukan oleh Penggugat I dan Pewaris, dimotivasi oleh rasa sayang dan peduli terhadap anak, tanpa memutuskan nasab maupun silaturahmi para anak angkatnya dengan orang tua kandungnya;

6. Bahwa dilingkungan tempat tinggal Para Penggugat, bahkan sebagian besar mengetahuinya jika Penggugat II dan Penggugat III adalah anak kandung dari Penggugat I dan Pewaris, karena saat Pewaris masih hidup, jika Pewaris sakit, Para Penggugat lah yang merawat, baik di rumah sakit atau di tempat tinggal bersama Para Penggugat, dan kinipun jika Penggugat I sedang sakit, Penggugat II dan Penggugat III lah yang merawatnya layaknya anak merawat orang tuanya;
7. Bahwa Penggugat II dan Penggugat III selalu berbakti kepada Pewaris dan Penggugat I, sehingga sudah sepantasnya jika kini Pewaris meninggal dunia, selain Penggugat sebagai suami, dan Para Tergugat sebagai saudara kandung Pewaris, sebagai pihak yang menerima warisan dari Pewaris, Penggugat II dan Penggugat III juga berhak mendapatkan bagian warisan dalam bentuk wasiat wajibah;
8. Bahwa selama Pewaris hidup, Pewaris tidak pernah memberi wasiat untuk kedua anak angkatnya, yaitu Penggugat II dan Penggugat III, sehingga berdasarkan pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan:

"Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya".

Sehingga berdasarkan aturan/hukum tersebut, sudah sepatutnya Penggugat II dan Penggugat III secara bersama-sama menuntut hak bagiannya atas harta peninggalan Pewaris terhadap ahli waris Pewaris yang lain;

Halaman 5 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa *Karsilah Binti Alm. Suryamiardi* ketika meninggal dunia meninggalkan Ahli Waris dan anak angkat yang berhak atas hak wasiat wajibah dari harta Pewaris, yaitu :

1) xxx

10. Bahwa almarhum *Karsilah Binti Alm. Suryamiardi* ketika meninggal dunia meninggalkan harta, berupa:

10.1 Sebidang tanah sawah seluas $\pm 1.750 \text{ m}^2$ (± 125 Ubin) Blok 026, belum bersertifikat, atas nama SPPT *Sudiharko Al Diko*, dengan SPPT NOP 33.01.110.001.026.0053.0 yang terletak di Jl. Pepaya, RT. 000 RW 00, Kelurahan Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : Saluran air.

Batas sebelah Timur : Ibu Feri Susanti.

Batas sebelah Barat : Bapak Abu Somad.

Batas sebelah Selatan : Bapak Esa, Bapak Abdul Hadi.

*Dimana tanah sawah tersebut merupakan harta bersama antara Pewaris dan Penggugat I sehingga $\frac{1}{2}$ bagian dari tanah sawah tersebut diatas yakni seluas 875 m^2 atau 62,5 Ubin adalah bagian milik Penggugat I yaitu *Sudiharko Diko Bin Alm. Madsudiran* sebagai suami dari *Alm. Karsilah Binti Alm. Suryamiardi*, dan setengah bagian lainnya yakni 875 m^2 atau 62,5 Ubin merupakan warisan yang seharusnya dibagi menjadi 2 bagian yakni $\frac{1}{2}$ bagian, seluas $437,5 \text{ m}^2$ atau 31,25 Ubin adalah bagian ahli waris *Sudiharko Diko Bin Alm. Madsudiran* sebagai suami dari Pewaris dan $\frac{1}{3}$ bagian seluas 292 m^2 atau 20,8 Ubin adalah wasiat wajibah yang merupakan bagian dari Penggugat II dan Penggugat III (secara Bersama-sama) selaku anak angkat dari Pewaris, dan sisanya seluas $145,5 \text{ m}^2$ atau sekitar 10,4 ubin merupakan hak dari Para*

Halaman 6 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai saudara kandung dari Alm. Karsilah Binti Alm. Suryamiardi;

10.2 Sebidang tanah darat seluas 500 m² (\pm 35,7 Ubin) atas nama SPPT *Suryamiardi Al Sidin (Ayah Alm. Karsilah Binti Alm. Suryamiardi)*, dengan SPPT NOP 39.01.110.001.015-0019.0 yang terletak di Jl. Jeruk, RT. 003 / RW. 003, Kelurahan Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas sebelah Utara : Jl. Jeruk.
Batas sebelah Timur : Rumah dan Tanah Bapak Tarsum.
Batas sebelah Barat : Ibu Ngadiyem.
Batas sebelah Selatan : Rumah dan Tanah Bu Darwiyah/Septi.

Dimana tanah darat tersebut merupakan Harta peninggalan dari orang tua *Alm. Karsilah Binti Alm. Suryamiardi* yang keduanya telah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris, sehingga harta tersebut merupakan milik Pewaris yang seharusnya dibagikan kepada setiap Ahli Waris dari Pewaris/ *Alm. Karsilah Binti Alm. Suryamiardi*, yakni $\frac{1}{2}$ bagian seluas 250m² atau \pm 17,8 Ubin adalah bagian ahli waris *Sudiarko Diko Bin Alm. Madsudiran* sebagai suami dari Pewaris dan $\frac{1}{3}$ bagian seluas 166,7m² atau 11,9 Ubin adalah wasiat wajibah yang merupakan bagian dari Penggugat II dan Penggugat III (secara Bersama-sama) selaku anak angkat dari Pewaris, dan sisanya seluas 83,3m² atau sekitar 5,9 ubin merupakan hak dari Para Tergugat sebagai saudara kandung dari Alm. Karsilah Binti Alm. Suryamiardi;

10.3 Sebidang tanah darat seluas \pm 644 m² (\pm 46 Ubin), dengan SPPT NOP 33.01.110.001.008.0016.0, atas nama *Sudiarko/Diko* yang terletak di Jl. Melem, RT. 002 / RW. 006,

Halaman 7 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : Jl. Melem.

Batas sebelah Timur : Tanah dan rumah Bu Dasirah.

Batas sebelah Barat : Tanah dan rumah milik Penggugat.

Batas sebelah Selatan : Saluran Air.

Dimana tanah darat tersebut merupakan harta bersama antara Pewaris dan Penggugat I sehingga $\frac{1}{2}$ bagian dari tanah sawah tersebut diatas yakni seluas 322m² atau \pm 23 Ubin adalah bagian milik Penggugat I yaitu Sudiarko Diko Bin Alm. Madsudiran sebagai suami dari Alm. Karsilah Binti Alm. Suryamiardi, dan setengah bagian lainnya yakni 322m² atau \pm 23 Ubin merupakan warisan yang merupakan hak dari para ahli waris dan anak angkat, dibagi menjadi 2 bagian yakni $\frac{1}{2}$ bagian seluas 161m² atau \pm 11,5 Ubin adalah bagian Penggugat I selaku suami atau duda dari Pewaris dan $\frac{1}{3}$ bagian seluas 107,3m² atau \pm 7,7 Ubin adalah wasiat wajibah yang merupakan bagian dari Penggugat II dan Penggugat III (secara bersama-sama) selaku anak angkat dari Pewaris, dan sisanya seluas 53,7m² atau \pm 3,8 ubin merupakan hak dari Para Tergugat sebagai saudara kandung dari Alm. Karsilah Binti Alm. Suryamiardi;

10.4 Sebidang tanah sawah seluas \pm 3.500 m² (\pm 250 Ubin), dengan SPPT NOP 33.01.110.001.008.0016.0 atas nama Sudiarko/Diko yang terletak di Jl. Tawes, RT. 003 / RW. 006, Kelurahan Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : Saluran air.

Batas sebelah Timur : Tanah sawah milik Agus Riyanto.

Halaman 8 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



Batas sebelah Barat : Tanah sawah milik Carsan.

Batas sebelah Selatan: berbatasan dengan beberapa pemilik Tanah, antara lain atas nama : Sitri, Sigit Priya Utomo, Ismarajini Rasam, Rasien NI Yasawireja, Ahmad Suryani.

Dimana tanah sawah tersebut merupakan harta bersama antara Pewaris dan Penggugat I sehingga $\frac{1}{2}$ bagian dari tanah sawah tersebut diatas yakni seluas 1.750m² atau \pm 125 Ubin adalah bagian milik Penggugat I yaitu Sudiarko Diko Bin Alm. Madsudiran sebagai suami dari Alm. Karsilah Binti Alm. Suryamiardi, dan setengah bagian lainnya yakni seluas 1.750m² atau \pm 125 Ubin merupakan peninggalan Pewaris yang merupakan hak para ahli waris dan anak angkat pewaris, dengan pembagian yakni $\frac{1}{2}$ bagian seluas 875m² atau \pm 62,5 Ubin adalah bagian Penggugat I yaitu Sudiarko Diko Bin Alm. Madsudiran sebagai duda dari Pewaris dan $\frac{1}{3}$ bagian seluas 583,4m² atau \pm 41,7 Ubin adalah wasiat wajibah yang merupakan bagian dari Penggugat II dan Penggugat III (secara Bersama-sama) selaku anak angkat dari Pewaris, dan sisanya seluas 291,6m² atau \pm 20,8 ubin merupakan hak dari Para Tergugat sebagai saudara kandung dari Alm. Karsilah Binti Alm. Suryamiardi;

10.5 Perhiasan emas seberat \pm 107,77 gram;

Bahwa perhiasan emas tersebut merupakan harta bersama antara Pewaris dan Penggugat I sehingga sudah seharusnya $\frac{1}{2}$ bagian dari Perhiasan emas tersebut diatas yakni seberat 53,8 gram adalah bagian milik Penggugat I yaitu Sudiarko Diko Bin Alm. Madsudiran sebagai suami dari Alm. Karsilah Binti Alm. Suryamiardi, dan setengah bagian lainnya yakni 53,8 gram merupakan peninggalan Pewaris yang merupakan

Halaman 9 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



hak para ahli waris dan anak angkat pewaris, dengan pembagian yakni $\frac{1}{2}$ bagian seberat 26,9 gram adalah bagian Penggugat I selaku duda dari Pewaris dan $\frac{1}{3}$ bagian seberat 17,9 gram adalah wasiat wajibah yang merupakan bagian dari Penggugat II dan Penggugat III (secara Bersama-sama) selaku anak angkat dari Pewaris, dan sisanya seberat 9 gram merupakan hak dari Para Tergugat sebagai saudara kandung dari Alm. Karsilah Binti Alm. Suryamiardi;

11. Bahwa setelah *Almarhum Karsilah Binti Alm. Suryamiardi* meninggal dunia, Para Tergugat berupaya menguasai harta peninggalan almarhum tersebut di atas (posita 10) tanpa memperhatikan rasa keadilan bagi Para Penggugat;
12. Bahwa Penggugat I bersama dengan Para Tergugat pernah mengadakan pertemuan tanpa melibatkan Penggugat II dan Penggugat III, Para Tergugat saat itu didampingi oleh Kuasa Hukumnya, sementara Penggugat I yang tidak paham hukum tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menganggap apa yang disampaikan oleh Pihak Tergugat adalah benar sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga akhir dari pertemuan tersebut dibuatlah suatu Berita Acara, yang menyebutkan hasil dari pertemuan tersebut, kemudian keesokan harinya setelah pertemuan tersebut, baru lah Penggugat I berdiskusi dengan Penggugat II dan Penggugat III karena merasa adanya ketidakadilan dari pembagian yang disampaikan oleh Pihak Tergugat, dan Penggugat I memutuskan untuk berkonsultasi dengan Pihak yang dianggap mengetahui tentang pembagian waris, dan karena Penggugat I merasa adanya ketidakadilan dalam skema pembagian harta peninggalan Pewaris yang ditentukan oleh Para Tergugat, sehingga Para Penggugat memutuskan untuk meminta keadilan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap, dengan mengajukan Gugatan untuk membagi harta

Halaman 10 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan dari Pewaris sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia;

13. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir kemungkinan Para Tergugat akan menghilangkan / memindahtangankan harta peninggalan dari *Almarhum Karsilah Binti Alm. Suryamiardi* dengan jalan dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan utang, sedangkan perkara ini di Pengadilan Agama Cilacap belum selesai pemeriksaannya, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kiranya perlu dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta peninggalan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap atau Ketua Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah, batal, dan tidak berkekuatan hukum Berita Acara dibawah tangan yang dibuat Penggugat I dan Para Tergugat pada hari Senin, Tanggal sepuluh, Bulan Juli, Tahun dua ribu dua puluh tiga (10-07-2023);
3. Menetapkan *Almarhum Karsilah Binti Alm. xxxxxx* telah meninggal dunia di Cilacap, pada hari Selasa, tanggal 28, bulan Maret, tahun 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3301-KM-10042023-0033 yang dikeluarkan oleh UPTD Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jerulegi, Kabupaten Cilacap tertanggal 11 April 2023;
4. Menetapkan Ahli Waris *Almarhum Karsilah Binti Alm. Suryamiardi* adalah :

4.1. xxx

Halaman 11 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan selama hidupnya Penggugat I dan Pewaris telah mengangkat anak, yang Bernama:

5.1. xxxxx

6. Menetapkan anak angkat Pewaris dan Penggugat I, sebagaimana dimaksud dalam petitum 5 diatas, berhak mendapatkan Wasiat Wajibah sejumlah $\frac{1}{3}$ bagian (untuk bersama-sama antara Penggugat II dan Penggugat III) dari harta peninggalan Pewaris;

7. Menetapkan harta peninggalan *Almarhum Karsilah Binti Alm. Suryamiardi* yang sebagian merupakan harta bersama dengan Penggugat I sehingga besarnya adalah 50% atau $\frac{1}{2}$ dari Harta Bersama dan sebagian adalah Harta Bawaan, berupa :

- 7.1. Setengah bidang tanah sawah seluas $\pm 875 \text{ m}^2$ ($\pm 62,5$ Ubin) di Blok 026, belum bersertifikat, atas nama SPPT *Sudiharko Al Diko*, dengan SPPT NOP 33.01.110.001.026.0053.0 yang terletak di Jl. Pepaya, RT. 000 / RW. 00, Kelurahan Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

xxxxxx

- 7.2. Sebidang tanah darat seluas 500 m^2 ($\pm 35,7$ Ubin) atas nama SPPT *Suryamiardi Al Sidin (Ayah Alm. Karsilah Binti Alm. Suryamiardi)*, dengan SPPT NOP 39.01.110.001.015-0019.0 yang terletak di Jl. Jeruk, RT. 003 / RW. 003, Kelurahan Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

xxxxxx

- 7.3. Setengah bidang tanah darat seluas $\pm 322 \text{ m}^2$ (± 23 Ubin), dengan SPPT NOP 33.01.110.001.008.0016.0, atas nama *Sudiarko/Diko* yang terletak di Jl. Melem, RT. 002 / RW. 006,

Halaman 12 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas sebelah Utara : Jl. Melem.
Batas sebelah Timur : Tanah dan rumah Bu Dasirah.
Batas sebelah Barat : Tanah dan rumah milik Penggugat.
Batas sebelah Selatan : Saluran Air.

7.4. Setengah bidang tanah sawah seluas $\pm 1.750 \text{ m}^2$ (± 125 Ubin) atas nama SPPT *Sudiarko/Diko*, dengan SPPT NOP 33.01.110.001.008.0016.0 yang terletak di Jl. Tawes, RT. 003 / RW. 006, Kelurahan Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas sebelah Utara : Saluran air.
Batas sebelah Timur : Tanah sawah milik Agus Riyanto.
Batas sebelah Barat : Tanah sawah milik Carsan.
Batas sebelah Selatan : berbatasan dengan beberapa pemilik Tanah, antara lain atas nama : Sitri, Sigit Priya Utomo, Ismarajini Rasam, Rasien NI Yasawireja, Ahmad Suryani.

7.5. Perhiasan emas seberat $\pm 53,8$ gram;

8. Menetapkan harta Bersama antara Penggugat I dan Pewaris, yang menjadi Hak Penggugat I sebagai suami / duda Pewaris, adalah :

8.1. Setengah bidang tanah sawah seluas 875 m^2 atau 62,5 Ubin Blok 026, belum bersertifikat, atas nama SPPT *Sudiharko Al Diko*, dengan SPPT NOP 33.01.110.001.026.0053.0 yang terletak di Jl. Pepaya, RT. 000 / RW. 00, Kelurahan Menganti,

Halaman 13 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah,
dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : Saluran air.

Batas sebelah Timur : Ibu Feri Susanti.

Batas sebelah Barat : Bapak Abu Somad.

Batas sebelah Selatan : Bapak Esa, Bapak Abdul Hadi.

8.2. Setengah bidang tanah darat seluas $\pm 322 \text{ m}^2$ (± 23 Ubin),
dengan SPPT NOP 33.01.110.001.008.0016.0, atas nama
Sudiarko/Diko yang terletak di Jl. Melem, RT. 002 / RW. 006,
Kelurahan Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten
Cilacap, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : Jl. Melem.

Batas sebelah Timur : Tanah dan rumah Bu Dasirah.

Batas sebelah Barat : Tanah dan rumah milik
Penggugat.

Batas sebelah Selatan : Saluran Air.

8.3. Setengah bidang tanah sawah seluas $\pm 1.750 \text{ m}^2$ (± 125 Ubin)
atas nama Sertifikat Hak Milik (SHM) *Sudiarko/Diko*, dengan
SPPT NOP 33.01.110.001.008.0016.0 yang terletak di Jl. Tawes,
RT. 003 / RW. 006, Kelurahan Menganti, Kecamatan Kesugihan,
Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai
berikut :

Batas sebelah Utara : Saluran air.

Batas sebelah Timur : Tanah sawah milik Agus
Riyanto.

Batas sebelah Barat : Tanah sawah milik Carsan.

Batas sebelah Selatan: berbatasan dengan beberapa
pemilik Tanah, antara lain atas nama : Sitri, Sigit Priya
Utomo, Ismarajini Rasam, Rasien NI Yasawireja, Ahmad
Suryani.

Halaman 14 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.4. Perhiasan emas seberat $\pm 53,8$ gram;

9. Menetapkan pembagian harta peninggalan *Almarhum Karsilah Binti Alm. Suryamiardi* berupa :

9.1. Setengah bidang tanah sawah seluas $\pm 875 \text{ m}^2$ ($\pm 62,5$ Ubin) di Blok 026, belum bersertifikat, atas nama SPPT *Sudiharko Al Diko*, dengan SPPT NOP 33.01.110.001.026.0053.0 yang terletak di Jl. Pepaya, RT. 000 / RW. 00, Kelurahan Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : Saluran air.

Batas sebelah Timur : Ibu Feri Susanti.

Batas sebelah Barat : Bapak Abu Somad.

Batas sebelah Selatan : Bapak Esa, Bapak Abdul Hadi.

Dimana tanah sawah tersebut merupakan harta bersama antara Pewaris dan Penggugat I sehingga setelah $\frac{1}{2}$ bidang / bagian dari tanah sawah tersebut diatas yakni seluas 875 m^2 atau $62,5$ Ubin dikeluarkan dan menjadi hak / bagian milik Penggugat I yaitu *Sudiharko Diko Bin Alm. Madsudiran* sebagai suami dari *Alm. Karsilah Binti Alm. Suryamiardi*, kemudian setengah bagian lainnya yakni 875 m^2 atau $62,5$ Ubin merupakan warisan yang seharusnya dibagi menjadi beberapa bagian yakni $\frac{1}{2}$ bagian, seluas $437,5 \text{ m}^2$ atau $31,25$ Ubin adalah bagian untuk ahli waris *Sudiharko Diko Bin Alm. Madsudiran* sebagai suami dari Pewaris dan $\frac{1}{3}$ bagian seluas 292 m^2 atau $20,8$ Ubin adalah wasiat wajibah yang merupakan bagian dari Penggugat II dan Penggugat III (secara Bersama-sama) selaku anak angkat dari Pewaris, dan sisanya seluas $145,5 \text{ m}^2$ atau sekitar $10,4$ ubin merupakan hak dari Para Tergugat sebagai saudara kandung dari *Alm. Karsilah Binti Alm. Suryamiardi*;



9.2. Sebidang tanah darat seluas 500 m² (\pm 35,7 Ubin) atas nama SPPT *Suryamiardi Al Sidin (Ayah Alm. Karsilah Binti Alm. Suryamiardi)*, dengan SPPT NOP 39.01.110.001.015-0019.0 yang terletak di Jl. Jeruk, RT. 003 / RW. 003, Kelurahan Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : Jl. Jeruk.
Batas sebelah Timur : Rumah dan Tanah Bapak Tarsum.
Batas sebelah Barat : Ibu Ngadiyem.
Batas sebelah Selatan : Rumah dan Tanah Bu Darwiyah/Septi.

Dimana tanah darat tersebut merupakan Harta peninggalan dari orang tua *Alm. Karsilah Binti Alm. Suryamiardi* yang keduanya telah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris, sehingga harta tersebut merupakan milik Pewaris yang seharusnya dibagikan kepada setiap Ahli Waris dan anak angkat dari Pewaris/*Alm. Karsilah Binti Alm. Suryamiardi*, yakni $\frac{1}{2}$ bagian seluas 250m² atau \pm 17,8 Ubin adalah bagian ahli waris *Sudiharko Diko Bin Alm. Madsudiran* sebagai suami dari Pewaris dan $\frac{1}{3}$ bagian seluas 166,7m² atau 11,9 Ubin adalah wasiat wajibah yang merupakan bagian dari Penggugat II dan Penggugat III (secara Bersama-sama) selaku anak angkat dari Pewaris, dan sisanya seluas 83,3m² atau sekitar 5,9 ubin merupakan hak dari Para Tergugat sebagai saudara kandung dari *Alm. Karsilah Binti Alm. Suryamiardi*;

9.3. Setengah bidang tanah darat seluas \pm 322 m² (\pm 23 Ubin), dengan SPPT NOP 33.01.110.001.008.0016.0, atas nama *Sudiarko/Diko* yang terletak di Jl. Melem, RT. 002 / RW. 006, Kelurahan Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : Jl. Melem.

Halaman 16 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



Batas sebelah Timur : Tanah dan rumah Bu Dasirah.

Batas sebelah Barat : Tanah dan rumah milik Penggugat.

Batas sebelah Selatan : Saluran Air.

Dimana tanah darat tersebut merupakan harta bersama antara Pewaris dan Penggugat I sehingga setelah $\frac{1}{2}$ bagian dari tanah darat tersebut diatas dikeluarkan sebagai hak harta Bersama untuk Penggugat I yakni seluas 322m² atau \pm 23 Ubin adalah bagian milik Penggugat I yaitu *Sudiarko Diko Bin Alm. Madsudiran* sebagai suami dari *Alm. Karsilah Binti Alm. Suryamiardi*, dan setengah bagian lainnya yakni 322m² atau \pm 23 Ubin merupakan warisan yang merupakan hak dari para ahli waris dan anak angkat, dibagi menjadi beberapa bagian yakni $\frac{1}{2}$ bagian seluas 161m² atau \pm 11,5 Ubin adalah bagian *Penggugat I* selaku suami atau duda dari Pewaris dan $\frac{1}{3}$ bagian seluas 107,3m² atau \pm 7,7 Ubin adalah wasiat wajibah yang merupakan bagian dari Penggugat II dan Penggugat III (secara bersama-sama) selaku anak angkat dari Pewaris, dan sisanya seluas 53,7m² atau \pm 3,8 ubin merupakan hak dari Para Tergugat sebagai saudara kandung dari *Alm. Karsilah Binti Alm. Suryamiardi*;

9.4. Setengah bidang tanah sawah seluas \pm 1.750 m² (\pm 125 Ubin) atas nama SPPT *Sudiarko/Diko*, dengan SPPT NOP 33.01.110.001.008.0016.0 yang terletak di Jl. Tawes, RT. 003 / RW. 006, Kelurahan Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : Saluran air.

Batas sebelah Timur : Tanah sawah milik Agus Riyanto.

Batas sebelah Barat : Tanah sawah milik Carsan.

Halaman 17 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



Batas sebelah Selatan : berbatasan dengan beberapa pemilik Tanah, antara lain atas nama : Sitri, Sigit Priya Utomo, Ismarajini Rasam, Rasien NI Yasawireja, Ahmad Suryani.

Dimana tanah sawah tersebut merupakan harta bersama antara Pewaris dan Penggugat I sehingga setelah $\frac{1}{2}$ bagian dari tanah sawah tersebut diatas yakni seluas 1.750m² atau \pm 125 Ubin dikeluarkan dan menjadi milik Penggugat I yaitu *Sudiharko Diko Bin Alm. Madsudiran* sebagai suami dari *Alm. Karsilah Binti Alm. Suryamiardi*, kemudian setengah bagian lainnya yakni seluas 1.750m² atau \pm 125 Ubin merupakan peninggalan Pewaris yang merupakan hak para ahli waris dan anak angkat pewaris, dengan pembagian yakni $\frac{1}{2}$ bagian seluas 875m² atau \pm 62,5 Ubin adalah bagian Penggugat I yaitu *Sudiharko Diko Bin Alm. Madsudiran* sebagai duda dari Pewaris dan $\frac{1}{3}$ bagian seluas 583,4m² atau \pm 41,7 Ubin adalah wasiat wajibah yang merupakan bagian dari Penggugat II dan Penggugat III (secara bersama-sama) selaku anak angkat dari Pewaris, dan sisanya seluas 291,6m² atau \pm 20,8 ubin merupakan hak dari Para Tergugat sebagai saudara kandung dari *Alm. Karsilah Binti Alm. Suryamiardi*;

9.5. Perhiasan emas seberat \pm 53,8 gram;

Bahwa perhiasan emas tersebut merupakan harta bersama antara Pewaris dan Penggugat I sehingga sudah seharusnya $\frac{1}{2}$ bagian dari Perhiasan emas tersebut diatas yakni seberat 53,8 gram, dikeluarkan dan menjadi bagian milik Penggugat I yaitu *Sudiharko Diko Bin Alm. Madsudiran* sebagai suami dari *Alm. Karsilah Binti Alm. Suryamiardi*, dan setengah bagian lainnya yakni 53,8 gram merupakan peninggalan Pewaris yang merupakan hak para ahli waris dan anak angkat pewaris, dengan pembagian yakni $\frac{1}{2}$ bagian seberat 26,9 gram adalah

Halaman 18 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



bagian Penggugat I selaku duda dari Pewaris dan 1/3 bagian seberat 17,9 gram adalah wasiat wajibah yang merupakan bagian dari Penggugat II dan Penggugat III (secara Bersama-sama) selaku anak angkat dari Pewaris, dan sisanya seberat 9 gram merupakan hak dari Para Tergugat sebagai saudara kandung dari Alm. Karsilah Binti Alm. Suryamiardi;

10. Menetapkan bagian / kadar warisan yang diterima masing-masing Ahli Waris dan anak angkat *Almarhum Karsilah Binti Alm. Suryamiardi* sebagai berikut:

10.1. *Sudiharko Diko Bin Alm. Madsudiran*, yang merupakan suami dari almarhum Karsilah Binti Suryamiardi, sejumlah 3/6 dari total Harta Warisan dari almarhum Karsilah Binti Alm. Suryamiardi;

10.2. *Ninuk Sutarti Binti Sansupana dan Dewi Ambarwati Binti Carsan*, yang merupakan anak angkat dari Penggugat I dan almarhum Karsilah Binti Suryamiardi, untuk Bersama-sama sejumlah 2/6 dari total Harta Warisan dari almarhum Karsilah Binti Alm. Suryamiardi;

10.3. *Tarsum Bin Bin Alm. Suryamiardi, Kardo Bin Alm. Suryamiardi, Darwiyah Binti Alm. Suryamiardi, Suswatilah Binti Alm. Suryamiardi, Tarsiyem Binti Alm. Suryamiardi, Edi Purwanto Bin Alm. Suryamiardi*, untuk Para Tergugat secara Bersama-sama adalah sejumlah 1/6 dari total Harta Warisan dari almarhum Karsilah Binti Alm. Suryamiardi;

11. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Harta Warisan dari *almarhum Karsilah Binti Alm. Suryamiardi* sebagaimana dimaksud dalam petitum nomor 7 dan 9 dalam gugatan ini kepada Para Penggugat sejumlah sebagaimana dimaksud dalam petitum nomor 9.1. sampai 9.5. dalam gugatan ini;

12. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Harta Bersama dari pernikahan Penggugat I dengan Pewaris / *almarhum Karsilah Binti Alm. Suryamiardi* yang merupakan Hak dari Penggugat I

Halaman 19 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku duda / suami dari Pewaris, sejumlah $\frac{1}{2}$ dari sebagian harta warisan sebagaimana dimaksud dalam petitum nomor 8 dalam gugatan ini kepada Penggugat I sejumlah sebagaimana dimaksud dalam petitum nomor 8.1. sampai 8.4. dalam gugatan ini;

13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta warisan dan harta bersama sebagaimana dimaksud dalam petitum 7 dan 8 tersebut diatas;
14. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, serta tidak melakukan pemindahtanganan, mengagunkan maupun proses balik nama sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dan para Tergugat yang masing-masing didampingi kuasa hukumnya telah hadir, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa para Penggugat serta para Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Drs. H. Suharto, MH. sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Oktober 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan ada perubahan dan perbaikan tentang perihal gugatan dari gugatan Harta bersama menjadi gugatan Waris, tetap mempertahankan sebagaimana gugatan;

Bahwa oleh karena perkara ini diperiksa secara E-Court maka mejelis hakim telah menetapkan court Kalender acara tahap jawab menjawab melalui e-Litigasi(e-court) yang telah disepakati oleh masing-masing pihak berperkara;

Bahwa atas gugatan para Penggugat, dan Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban secara E Litigasi tertanggal 31 Oktober 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Halaman 20 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



a. Bahwa PARA TERGUGAT menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam surat gugatannya tertanggal 20 September 2013 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT ;

b. Gugatan PARA PENGGUGAT KABUR (*Obscuur libel*)

Bahwa adapun Gugatan PARA PENGGUGAT obscuur Libel (Kabur) antara lain :

1. Titel Gugatan PARA PENGGUGAT bertentangan dengan hukum acara

Bahwa sebagaimana tertulis jelas pada Titel Gugatan PARA PENGGUGAT adalah sebagai berikut "Gugatan Harta Bersama dan Pembagian Harta Waris"

Bahwa atas Titel Gugatan PARA PENGGUGAT sangat bertentangan karena menggabungkan dua kepentingan hukum dalam satu Gugatan, diantaranya :

- Perkara yang bersifat Yurisdiksi Contentiosa / Gugatan
Yaitu Gugatan sengketa perdata biasa yang bersifat partai (ada pihak Pengugat dan Tergugat) dengan hasil prodak hukumnya dikenal dengan sebutan Putusan;
- Perkara yang bersifat voluntair / Permohonan
Yaitu Permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai Tergugat, dengan hasil produk hukumnya dikenal dengan sebutan Penetapan, seperti yang tercantum dalam Petitum Para Penggugat nomor 3, 4, 5, 6 dan 7;

Adapun ciri-ciri dari permohonan menurut M.Yahya Harahap dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata, halaman 29 sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata

Halaman 21 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Cl/p



2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex parte. Vide : Yurisprudensi Putusan Peninjauan Kembali (PK) No/PK/AG/1999 tanggal 22 Januari 1991, antara lain :
 - a. "...Gugatan voluntair hanya dapat diterima pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan UU yang mengatur secara khusus ;
 - b. "...2 dalam kasus penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan, tidak ada dasar hukumnya untuk diperiksa secara voluntair..."

Oleh karena Yurisdiksi Gugatan Contentiosa dengan Permohonan / voluntair sangatlah berbeda dan tidak boleh diajukan dalam satu gugatan karena otomatis antara Titel Gugatan dengan Posita dan petitum gugatan saling bertentangan serta melanggar tata tertib beracara yang baik maka sudah sangat tepat apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk **mengabulkan eksepsi PARA TERGUGAT**.

2. Penggugat telah melakukan perubahan pada gugatan dengan menambah petitum pada tanggal 27 Oktober 2023 didalam perbaikan gugatannya dengan menambah petitum yang berjumlah 14 poin menjadi 15 poin yaitu menambah petitum nomor 2 yang tertulis sebagai berikut : *Menetapkan Almarhum Karsilah Binti Alm. Suryamiardi telah meninggal dunia di Cilacap, pada hari Selasa, tanggal 28, bulan Maret, tahun 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3301-KM-10042023-0033 yang dikeluarkan oleh UPTD Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jerulegi, Kabupaten Cilacap tertanggal 11 April 2023.*

Halaman 22 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 127 Rv. menyatakan: "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutananya sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan", bahwa menurut asas hukum acara perdata, perubahan gugatan diperbolehkan asalkan tidak mengubah posita dan petitum gugatan sehingga tidak merugikan Tergugat dan Tergugat diberi hak untuk menjawabnya (Buku II Mahkamah Agung RI Edisi Revisi Tahun 2013, halaman 86).
- Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 130 K/Sip/1970 tanggal 12 September 1970 dan Nomor 457 /Sip/1975 tanggal 18 Nopember 1975 memberikan kaedah hukum bahwa melakukan perubahan subyek hukum dalam surat gugatan tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara a quo telah menyalahi ketentuan Pasal 127 Rv. dan asas-asas hukum acara perdata sebagaimana digariskan dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI diantaranya Nomor 02/PK/N/HAKI/2003 tanggal 13 Mei 2003 yang memberi kaedah hukum: *"perubahan gugatan diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah materi/posita maupun petitum gugatan semula dan jika perubahan gugatan setelah ada jawaban harus ada persetujuan dari Tergugat"*.

Maka perubahan gugatan Penggugat yang disampaikan pada sidang E-Litigasi tanggal 27 Oktober 2023 harus ditolak dan Eksepsi PARA TERGUGAT patut dikabulkan.

Sehingga dengan demikian sangat jelas Gugatan PENGUGAT sangat kabur (Obscuur libel), tidak jelas, sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya – tidaknya untuk tidak dapat Diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

c. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi

Halaman 23 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Cl/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan mengklasifikasikan error in persona sebagai berikut:

1). Diskualifikasi in Person, yang terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

1. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan

Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak, tidak punya syarat atau tidak berhak.

Hukum kewarisan Islam diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali dan hubungan waris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Dalam hukum kewarisan anak angkat tidak termasuk ahli waris karena bukan ahli waris, maka anak angkat tidak mendapatkan bagian sebagai ahli waris dari warisan orangtua angkatnya.

Pasal 171 huruf c KHI menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dan pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan rincian sebagai berikut :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris pewaris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

Halaman 24 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



- a) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- b) Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara Perempuan dan nenek

Dengan demikian jelas bahwa Penggugat II dan Penggugat III yang merupakan anak angkat dari Penggugat I adalah tidak memiliki legal standing sebagai Penggugat dalam perkara ini untuk ikut menggugat karena Penggugat II dan Penggugat III bukanlah masuk sebagai ahli waris, sehingga dengan dimasukkannya Penggugat II dan Penggugat III dalam perkara ini adalah *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi, dan sudah seharusnya **eksepsi PARA TERGUGAT patut dikabulkan**.

DALAM POKOK PERKARA (KOVENSI):

1. Bahwa dalil – dalil PARA TERGUGAT dalam Eksepsi diatas mohon tetap dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dalam Konvensi /Pokok Perkara;
2. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan PARA PENGGUGAT kecuali yang diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT;
3. Bahwa terhadap gugatan PARA TERGUGAT pada posita nomor 1, 2, 3 dan 4 adalah sudah benar, sehingga tidk perlu dibahas lebih lanjut;
4. Bahwa terhadap pengangkatan anak pada Penggugat II dan Penggugat III secara adat adalah tidak benar karena tidak pernah ada acara adat ataupun sejenisnya untuk prosesi pengangkatan Penggugat II dan Penggugat III sebagai anak dari Penggugat I dan Alm. KARSILAH Binti (Alm) SURYAMIARDI, yang benar adalah Penggugat II dan Penggugat III sampai diambil dan diasuh serta dipelihara oleh Penggugat I dan Alm. KARSILAH Binti (Alm) SURYAMIARDI awalnya adalah karena sering main kerumah Penggugat I dan Alm. KARSILAH Binti (Alm) SURYAMIARDI dan makan disana setiap hari sehingga lama kelamaan akhirnya sekaligus dirawat oleh Penggugat I dan Alm. KARSILAH Binti

Halaman 25 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



(Alm) SURYAMIARDI saat usia Penggugat III 18 (delapan belas) bulan dan Penggugat II 5 (lima) tahun, dan tidak pernah ada mengajukan permohonan penetapan anak angkat melalui Pengadilan Agama oleh Penggugat I dan Alm. KARSILAH Binti (Alm) SURYAMIARDI .

5. Bahwa terhadap gugatan PARA PENGGUGAT pada posita nomor 6,7 dan 8 PARA TERGUGAT tidak akan menanggapinya;
6. Bahwa dalam posita 10 (tertulis 9), PARA PENGGUGAT mencantumkan para ahli waris yang tidak sesuai dengan pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana Penggugat II dan Penggugat III bukanlah ahli waris, sehingga tidak bisa dimasukkan sebagai ahli waris dan bila Penggugat II dan Penggugat III ingin menggugat hak warisnya seharusnya dalam gugatan terpisah yaitu gugatan wasiat wajibah, serta Tergugat I tidak dimasukkan didalam posita 9;
7. Bahwa terhadap posita 11 (tertulis 10), PARA TERGUGAT tidak akan menanggapinya;
8. Bahwa terhadap posita 12, 13 dan 14 (tertulis 11,12 dan 13), PARA TERGUGAT MENOLAK semua dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dikarenakan itu tidak benar, yang benar adalah :
 - a. Dikatakan dalam posita 13 (tertulis 12), bahwa PARA TERGUGAT telah mengadakan pertemuan dengan Penggugat I tanpa melibatkan Penggugat II dan Penggugat III, itu benar karena Penggugat I dan Penggugat III adalah bukan ahli waris sehingga tidak memiliki legal standing untuk hadir dalam pertemuan tersebut;
 - b. Saat Alm. KARSILAH Binti (Alm) SURYAMIARDI baru meninggal belum 40 genap 40 (empat puluh hari) sekitar akhir bulan April 2023, Penggugat I datangi rumah keluarga Alm. KARSILAH Binti (Alm) SURYAMIARDI bernama Ibu SUPRI untuk menanyakan kunci lemari pakaian milik Alm. KARSILAH Binti (Alm) SURYAMIARDI karena hendak mengambil perhiasan dan uang tunai yang ada di dalam lemari tersebut;
 - c. Tanpa mendatangi PARA TERGUGAT sebagai saudara kandung dari Alm. KARSILAH Binti (Alm) SURYAMIARDI untuk koordinasi atau

Halaman 26 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



membicarakan dengan PARA TERGUGAT, Penggugat I membuka lemari pakaian tersebut, mengambil semua perhiasan dan uang tunai milik Alm. KARSILAH Binti (Alm) SURYAMIARDI dan beberapa perhiasan sudah dijual dan uang tunai semua sudah habis dipakainya sesuai pengakuan Penggugat I sendiri saat pertemuan mediasi di rumah Penggugat;

- d. Kemudian sekitar bulan Mei 2023 yang sama, Tergugat IV dan istri Tergugat VI berkunjung kerumah Penggugat I untuk membicarakan perihal perhiasan emas dan uang tunai yang telah diambil oleh Penggugat, akan tetapi PARA TERGUGAT malah diberi tahu bahwa Alm. KARSILAH Binti (Alm) SURYAMIARDI berhutang kepada Penggugat I, menunjukkan kertas berisi perincian utang tertulis tanggal 14 Mei 2018 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan tanggal 16 Maret 1984 sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan menagih utang tersebut kepada Tergugat IV dan istri Tergugat VI agar membayar utang tersebut, Tergugat IV dan istri Tergugat VI menyampaikan kepada saudara-saudaranya yang lain, dan itu membuat PARA TERGUGAT merasa stress dan depresi karena tidak tahu menahu perihal utang yang ditagih oleh Penggugat I;
- e. Bahwa melalui Ketua RT 002, Penggugat I memberikan list utang Alm. KARSILAH Binti (Alm) SURYAMIARDI karena kata Penggugat I, Alm. KARSILAH Binti (Alm) SURYAMIARDI dahulu ada meminjam uang kepada menantu Penggugat I yang bernama UNGGUL RUDI CAHYONO sebesar Rp 800.000.000,- guna keperluan modal Penggugat I dan Alm. KARSILAH Binti (Alm) SURYAMIARDI membuka usaha ternak ayam dan menuntut agar keluarga dari Alm. KARSILAH Binti (Alm) SURYAMIARDI membayarnya, dimana tujuan dari Penggugat I menyampaikan soal utang-utang tersebut karena ingin menguasai semua harta waris peninggalan dari Alm. KARSILAH Binti (Alm) SURYAMIARDI dengan dalil bagian waris dari PARA

Halaman 27 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



TERGUGAT sudah tidak ada karena untuk membayar utang-utang yang tidak jelas dan masih perlu pembuktian secara hukum.

- f. Karena PARA TERGUGAT sangat terganggu atas Tindakan dari Penggugat I sehingga merasa stress dan depresi sampai beberapa dari PARA TERGUGAT jatuh sakit karena tertekan. PARA TERGUGAT kemudian mengajukan surat permohonan pertemuan mediasi kepada Kepala Kantor Kelurahan Menganti Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap tertanggal 8 Juni 2023, yang kemudian diadakan Mediasi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 pukul 13.30 WIB oleh pihak Kantor Kelurahan Menganti di Ruang Kepala Desa Menganti. Akan tetapi saat pertemuan akan dimulai Penggugat bergegas kabur meninggalkan Kantor Kelurahan Menganti dengan alasan mules dan akan kembali lagi, akan tetapi setelah ditunggu hingga pukul 16.30 baik oleh PARA TERGUGAT dan Kepala Desa Menganti akan tetapi Penggugat I tidak juga muncul, lalu Perangkat Desa Bapak YUDI berinisiatif untuk mendatangi rumah Penggugat I sampai berkali-kali akan tetapi tidak berhasil.
- g. Kemudian karena ditemukan fakta bahwa Penggugat I ternyata telah mengajukan pembuatan sertifikat ke BPN terhadap semua tanah dan sawah peninggal dari istrinya menjadi atas nama UNGGUL RUDI CAHYONO yang adalah menantunya, dan PARA TERGUGAT ingin memproses secara hukum hal tersebut, akan tetapi Pak Kadus mengarahkan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dahulu sehingga atas bantuan dari Kepada Dusun bernama Bapak KHAMID kemudian ditentukan mediasi di rumah Penggugat I pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 yang dihadiri oleh PARA TERGUGAT, Penggugat I, Kepala Dusun, Ketua RT dan Ketua RW dikediaman Penggugat I serta kuasa hukum PARA TERGUGAT dan keluarga dari Penggugat I. Dalam mediasi tersebut Penggugat mengakui telah bertemu dan bertanya kepada pengacara disekitar Pengadilan Agama Cilacap dan juga bertemu hakim Pengadilan Agama untuk konsultasi masalah warisan dari istrinya dan telah mengetahui bahwa PARA TERGUGAT

Halaman 28 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



adalah juga ahli waris dari istrinya yang bernama Alm. KARSILAH Binti (Alm) SURYAMIARDI. Dan Penggugat minta agar perihal sertifikat agar tidak dibawa ke jalur hukum dan Pak Kadus telah mencabut berkas tersebut di BPN. Sehingga dengan semua penjelasan diatas bila PARA PENGUGAT mengatakan bahwa PARA TERGUGAT berupaya menguasai harta peninggalan almarhumah istri Penggugat I adalah TIDAK BENAR dan FITNAH;

- h. Kemudian setelah pertemuan mediasi pertama tidak langsung diputuskan atau dilakukan kesepakatan karena kuasa hukum dari PARA TERGUGAT memberi kesempatan pada Penggugat I agar dapat berkonsultasi lagi sebelum menyepakati apapun, atau mencari pengacara dan diputuskan akan bertemu kembali hari Senin tanggal 10 Juli 2023 bertempat di rumah Penggugat I, dihadiri oleh PARA TERGUGAT, Penggugat I, Kepala Dusun, Ketua RT, Ketua RW, keponakan Penggugat I, kuasa hukum PARA TERGUGAT, dan dalam pertemuan mediasi tersebut Penggugat menyetujui semua yang disepakati bersama dengan sadarnya dan tanpa tekanan apapun, sehingga dibuat berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh semua pihak dan disaksikan oleh perangkat Desa Menganti, bahkan untuk eksekusi hasil kesepakatan tersebut untuk barang waris yang berupa perhiasan emas yang disepakati akan dijual keesokan harinya, Penggugat yang menyuruh perwakilan dari PARA TERGUGAT ikut menjual emas tersebut dan hari Sabtu disepakati akan melakukan pengukuran tanah.
- i. Akan tetapi pada hari Sabtu PARA TERGUGAT mendapat kabar bahwa Penggugat tidak mau dilakukan pengukuran karena mau menggugat sehingga proses eksekusi ditunda, lalu Penggugat I kembali mendatangi Tergugat VI pada bulan September untuk minta -dibayar utang-utang dari almarhumah, sehingga PARA TERGUGAT menjadi bingung dan merasa sangat terganggu serta kecewa dengan ulah dari Penggugat I yang bermain-main dengan hal waris ini. Sehingga salah besar bila PARA TERGUGAT yang dianggap akan

Halaman 29 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, menggadaikan dan sebagainya terhadap harta peninggalan dari Almarhumah, justru Penggugat I lah yang terbukti telah mencoba dan telah menggelapkan harta peninggalan Almarhumah dan wanprestasi;

- j. Bahwa sesuai Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Sehingga apa yang sudah dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan Penggugat I dengan melakukan pembagian waris secara mufakat adalah sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum;
- k. Bahwa PARA TERGUGAT menolak semua dalil-dalil gugatan dari PARA PENGGUGAT dan tetap berpegang pada Kesepakatan bersama yang telah dibuat dan disepakati pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 bertempat di kediaman Penggugat I.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PARA TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dalil-dalil Jawaban PARA TERGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat mengajukan replik secara e Litigasi tertanggal 03 Nopember 2023, tertanggal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 30 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Penggugat menolak seluruh dalil Eksepsi Para Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat;

a. Tentang Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa Para Penggugat menolak Eksepsi Para Tergugat yang menyatakan:

1. Gugatan Para Penguat Kabur dan bertentangan dengan hukum acara;

Bahwa Para Penggugat menolak dan membantah dalil Eksepsi tersebut, karena Para Penggugat merubah judul pada gugatan aquo dilakukan sebelum Para Tergugat menjawab gugatan aquo, sehingga sama sekali tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat untuk menjawab Gugatan Para Penggugat, dan perbaikan tersebut pun dilakukan pada saat rangkaian persidangan dan merupakan hal yang wajar jika setelah mediasi, kemudian masuk ke rangkaian pembacaan gugatan dan Para Penggugat mengajukan perbaikan sebelum Para Tergugat menjawab gugatan aquo, terlebih perbaikan itu tanpa merubah kerangka meteri / substansi gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat. Perbaikan judul tersebut juga untuk lebih menyederhanakan judul, karena yang dipermasalahkan adalah Sebagian harta orang yang telah meninggal dunia, oleh karena itu akan lebih simple jika diberi judul Gugatan Waris. Dengan demikian sudah sepatutnya Eksepsi yang di sampaikan oleh Para Tergugat haruslah ditolak;

2. Para Penggugat melakukan Perubahan pada Gugatan dengan menambahkan PETITUM;

Bahwa perubahan/perbaikan/penambahan yang dimasukkan oleh Para Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2023 di dalam perbaikan gugatannya dengan menambah petitum sebagai penegasan pada petitum nomor 3, yang berbunyi "**Menetapkan *Almarhum Karsilah Binti Alm. Suryamiardi (Pewaris)* telah meninggal dunia di Cilacap,**

Halaman 31 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 28, bulan Maret, tahun 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3301-KM-10042023-0033 yang dikeluarkan oleh UPTD Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jerulegi, Kabupaten Cilacap tertanggal 11 April 2023". Penambahan tersebut dapat Kami jelaskan sebagai penegasan walaupun telah tersirat dalam posita dan petitum sebelumnya, dan sama sekali tidak merubah maksud dan substansi dari gugatan Para Penggugat, sebenarnya tanpa ditambahkannya petitum 3 tersebut pun, Para Pihak dalam perkara aquo (Para Penggugat dan Para Tergugat) telah mengetahui dan tidak akan ada perbedaan pendapat yang meyakini sebaliknya, karena memang faktanya Almarhum Karsilah Binti Alm. Suryamiardi telah meninggal dunia. Sehingga penambahan/perbaikan/penegasan petitum tersebut tidak merugikan kepentingan Hukum Para Tergugat dalam menjawab Gugatan aquo. Sehingga eksepsi Para Tergugat patut dikategorikan sebagai eksepsi yang mengada-ada oleh karena itu sudah sepatutnya Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat haruslah ditolak;

3. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi

Bahwa Penggugat menolak Eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Para Penggugat *error in persona*, karena pada Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada yang menyebutkan Bahwa Penggugat II dan Penggugat III adalah Ahli Waris dari Penggugat melainkan Hanya Anak Angkat yang telah diangkat secara Adat oleh Penggugat I dan Pewaris ketika masih dibawah umur karena Penggugat dan Pewaris tidak memiliki anak, dimana hal tersebut sudah berkesesuaian dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dan hak yang diminta oleh Penggugat II dan Penggugat III adalah wasiat wajibah dan hal itu pun diatur dalam pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat II dan Penggugat III, patut untuk menggunakan hak hukumnya untuk kepentingan hukum

Halaman 32 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Cl/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II dan Penggugat III yang hak nya telah diupayakan dihilangkan oleh Para Tergugat;

Bahwa dalil-dalil eksepsi Para Tergugat, merupakan dalil-dalil yang mengada-ada, dan Gugatan Penggugat telah jelas, terang, dan nyata berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan tidak mengandung cacat / pelanggaran formil, dan tidak pula menimbulkan kerugian bagi Para Tergugat terkait kepentingan untuk menjawab gugatan aquo, sehingga sudah sepatutnya Eksepsi Para Tergugat dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa dalil Jawaban Para Tergugat point 4 adalah tidak benar, karena bagaimana mungkin Para Tergugat dapat mengetahui apa yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat I dan Pewaris dimana Para Tergugat juga tidak pernah menanyakan secara langsung apakah Penggugat I dan Pewaris telah mengangkat Penggugat II dan Penggugat III sebagai anak sehingga apa yang disampaikan oleh Para Tergugat dalam jawabannya tidak berdasar dan hanya sebuah opini belaka sedangkan yang menjalani rumah tangga dengan Pewaris adalah Penggugat I yang telah mengakui mengangkat Penggugat II dan Penggugat III sebagai anaknya dimana hal tersebut juga diakui oleh tetangga sekitar rumah Pewaris dan Penggugat I, bahkan ada beberapa tetangga yang mengetahuinya Penggugat II dan Penggugat III adalah anak kandung Penggugat I dan Pewaris, karena dengan kedekatan dalam keseharian dan baktinya Penggugat II dan Penggugat III kepada Penggugat I dan Pewaris, bahkan yang menikahkan Penggugat II dan III pun Pewaris dan Penggugat I tanpa menghilangkan nasab Penggugat II dan III;
3. Bahwa Para Tergugat tidak menanggapi posita 6,7, dan 8, hal tersebut tersirat membuktikan ke-egois-an dari Para Tergugat yang tidak mau memikirkan pihak lain yang secara hukum memiliki hak, tetapi hanya

Halaman 33 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Cl/p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengincar warisan dari Pewaris tanpa mau memahami perjalanan hidup dari Pewaris. Jika memang Para Tergugat saat semasa hidupnya Pewaris baik dan mengurus Pewaris yang tidak mempunyai anak, mungkin Pewaris dan Penggugat I tidak akan mengangkat anak pihak lain, dengan Pewaris dan Penggugat I mengangkat anak patut diduga karena tidak ada kasih sayang dari Para Tergugat selaku adik-adik dari pewaris, sehingga mengkhawatirkan jika Pewaris dan Penggugat I tidak ada yang mengurus, dan terbukti setelah Pewaris dan Penggugat I mengangkat Penggugat II dan Penggugat III, maka yang berlaku sebagai anak, yang selalu menemani, menghibur, dan mengurus Pewaris dan Penggugat I adalah Penggugat II dan Penggugat III, dan Para Tergugat sebenarnya tahu akan hal tersebut, tapi seolah tidak mau tahu;

4. Bahwa dalil Jawaban Para Tergugat point 6 adalah tidak benar, karena sebenarnya Para Tergugat Kurang cermat membaca dalil Gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat karena dalam Gugatan tersebut tidak ada yang menyebutkan Penggugat II dan Penggugat III sebagai ahli waris melainkan hanya merupakan anak angkat yang berhak mendapatkan Wasiat Wajibah apabila pewaris belum memberikan wasiat dimana hal tersebut sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

"Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya".

Bahwa Para Tergugat juga kurang cermat dalam membaca sebuah Gugatan dimana sebenarnya dalam Gugatan ini siapa saja yang menjadi Ahli waris yang sah dari Pewaris juga belum di tetapkan sehingga dengan diajukannya Gugatan Waris ini barulah ditetapkan ahli waris yang sah oleh Pengadilan Agama Cilacap;

5. Bahwa dari Jawaban yang disampaikan oleh Para Tergugat semakin memperlihatkan niat tidak baik dari Para Tergugat yang berusaha menguasai harta warisan dari pewaris dengan mengesampingkan Hak-hak

Halaman 34 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya didapatkan oleh Penggugat II dan Penggugat III yang merupakan anak angkat Penggugat I dan Pewaris, sehingga kami selaku Kuasa Hukum Para Penggugat berharap agar Majelis Hakim yang mulia dapat memberikan Hak kepada Penggugat II dan Penggugat III yang selama ini telah berbakti kepada Penggugat I dan Pewaris;

6. Bahwa dalil Jawaban Para Tergugat point 8 adalah tidak seluruhnya benar, dan Para Penggugat tetap pada Gugatan Waris yang telah disampaikan. Karena jawaban pada point 8 ini semakin menunjukkan upaya untuk menguasai harta warisan dari Pewaris, Penggugat I sebagai suami dari Pewaris sangat wajar untuk menanyakan kunci lemari dimana didalam lemari tersebut ada harta yang merupakan harta Bersama, akan lebih berhak jika Penggugat I yang menyimpannya;

Terkait masalah uang yang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) memang uang itu merupakan permasalahan dalam rumah tangga Pewaris dan Penggugat I yang sampai dengan meninggalnya almarhum Pewaris, belum ada penyelesaian dan kejelasannya, dan Para Tergugat pun seharusnya mengetahui hal tersebut. Pewaris dan Penggugat I merupakan pengusaha ayam petelur, dan saat itu Penggugat I meminta Pewaris untuk menyimpan uang cash (tunai) guna modal usahanya tersebut, supaya tidak selalu harus ke bank jika butuh uang untuk keperluan usaha, tetapi ketika Penggugat I membutuhkan uang tersebut, dan meminta kepada Pewaris, pewaris mengatakan uangnya sudah tidak ada padahal uang itu baru dipegang/disimpan oleh Pewaris dalam waktu beberapa hari saja, dan jika Penggugat I menanyakan terkait uang tersebut Pewaris tidak menjawab banyak, hanya menangis dan mengatakan terkait uang tersebut “*nanti dikembalikan*”, sehingga Penggugat I tidak melanjutkan pertanyaannya, sehingga sangat wajar jika Penggugat I menanyakan kepada Para Tergugat, barangkali Para Tergugat mengetahui terkait penggunaan uang tersebut, dan lagi-lagi itu salah satu masalah semasa hidupnya pewaris, tetapi Para Tergugat yang juga sebagai bagian dari ahli waris tidak mau tahu;

Terkait Surat Kesepakatan, bagaimana mungkin Penggugat I tidak

Halaman 35 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terintimidasi dan tidak terpaksa, karena disampaikan kata-kata “EKSEKUSI”, dan Para Tergugat telah bersikap seolah-olah telah memiliki Putusan Yang berkekuatan hukum, dan berhak untuk mengeksekusi, padahal secara hukum hanya Pengadilan melalui juru sita lah yang mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi, tetapi karena Penggugat I yang tidak mempunyai pengetahuan dalam bidang hukum, sehingga awalnya mematuhi apa yang menjadi permintaan dari Para Tergugat yang saat itu sudah didampingi oleh Penasihat Hukum, karena sepengetahuan Penggugat I, pihak-pihak yang hadir disitu adalah pihak-pihak yang tidak boleh dibantah keterangannya, dan keesokan harinya setelah berdiskusi dengan Penggugat II dan Penggugat III baru lah Penggugat I sadar untuk menggunakan hak hukumnya juga, baik dalam hal menggunakan jasa Penasihat Hukum maupun dalam menggugat Haknya atas harta Bersama dan warisan dari Pewaris, agar dapat dibagikan kepada Pihak-Pihak yang secara hukum berhak untuk menerimanya;

7. Bahwa dari jawaban Para Tergugat terlihat jelas, jika Para Tergugat tidak membantah dengan dasar hukum atau dengan dasar fakta yang jelas atas harta waris yang didalilkan oleh Para Penggugat, sehingga harta waris yang disebutkan dalam gugatan Para Penggugat berikut pembagiannya adalah sesuatu yang sudah benar dan sesuai dengan aturan hukum yang ada, sehingga sudah sepatutnya Gugatan Pembagian waris ini untuk dikabulkan seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas Kami mohon yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah, batal, dan tidak berkekuatan hukum Berita Acara dibawah tangan yang dibuat Penggugat I dan Para Tergugat pada hari

Halaman 36 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Cl/p



Senin, Tanggal sepuluh, Bulan Juli, Tahun dua ribu dua puluh tiga (10-07-2023);

3. Menetapkan *Almarhum Karsilah Binti Alm. Suryamiardi* telah meninggal dunia di Cilacap, pada hari Selasa, tanggal 28, bulan Maret, tahun 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3301-KM-10042023-0033 yang dikeluarkan oleh UPTD Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jerulegi, Kabupaten Cilacap tertanggal 11 April 2023;

4. Menetapkan Ahli Waris *Almarhum Karsilah Binti Alm. Suryamiardi* adalah:

4.1. xxxxxxxx

5. Menetapkan selama hidupnya Penggugat I dan Pewaris telah mengangkat anak, yang Bernama:

5.1. xxxxxxxx

6. Menetapkan anak angkat Pewaris dan Penggugat I, sebagaimana dimaksud dalam petitum 5 diatas, berhak mendapatkan Wasiat Wajibah sejumlah 1/3 bagian (untuk bersama-sama antara Penggugat II dan Penggugat III) dari harta peninggalan Pewaris;

7. Menetapkan harta peninggalan *Almarhum Karsilah Binti Alm. Suryamiardi* yang sebagian merupakan harta bersama dengan Penggugat I sehingga besarnya adalah 50% atau ½ dari Harta Bersama dan sebagian adalah Harta Bawaan, berupa :

7.1. Setengah bidang tanah sawah seluas ± 875 m² (± 62,5 Ubin) di Blok 026, belum bersertifikat, atas nama SPPT *Sudiharko Al Diko*, dengan SPPT NOP 33.01.110.001.026.0053.0 yang terletak di Jl. Pepaya, RT. 000 / RW. 00, Kelurahan Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara	: Saluran air.
Batas sebelah Timur	: Ibu Feri Susanti.
Batas sebelah Barat	: Bapak Abu Somad.
Batas sebelah Selatan	: Bapak Esa, Bapak Abdul Hadi.

Halaman 37 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



7.2. Sebidang tanah darat seluas 500 m² (± 35,7 Ubin) atas nama SPPT *Suryamiardi Al Sidin (Ayah Alm. Karsilah Binti Alm. Suryamiardi)*, dengan SPPT NOP 39.01.110.001.015-0019.0 yang terletak di Jl. Jeruk, RT. 003 / RW. 003, Kelurahan Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : Jl. Jeruk.
Batas sebelah Timur : Rumah dan Tanah Bapak Tarsum.
Batas sebelah Barat : Ibu Ngadiyem.
Batas sebelah Selatan : Rumah dan Tanah Bu Darwiyah/Septi.

7.3. Setengah bidang tanah darat seluas ± 322 m² (± 23 Ubin), dengan SPPT NOP 33.01.110.001.008.0016.0, atas nama *Sudiarko/Diko* yang terletak di Jl. Melem, RT. 002 / RW. 006, Kelurahan Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : Jl. Melem.
Batas sebelah Timur : Tanah dan rumah Bu Dasirah.
Batas sebelah Barat : Tanah dan rumah milik Penggugat.
Batas sebelah Selatan : Saluran Air.

7.4. Setengah bidang tanah sawah seluas ± 1.750 m² (± 125 Ubin) atas nama SPPT *Sudiarko/Diko*, dengan SPPT NOP 33.01.110.001.008.0016.0 yang terletak di Jl. Tawes, RT. 003 / RW. 006, Kelurahan Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : Saluran air.
Batas sebelah Timur : Tanah sawah milik Agus Riyanto.
Batas sebelah Barat : Tanah sawah milik Carsan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas sebelah Selatan : Berbatasan dengan beberapa pemilik Tanah, antara lain atas nama Sitri, Sigit Priya Utomo, Ismarajini Rasam, Rasien NI Yasawireja, Ahmad Suryani.

7.5. Perhiasan emas seberat $\pm 53,8$ gram;

8. Menetapkan harta Bersama antara Penggugat I dan Pewaris, yang menjadi Hak Penggugat I sebagai suami / duda Pewaris, adalah :

8.1. Setengah bidang tanah sawah seluas 875m^2 atau 62,5 Ubin Blok 026, belum bersertifikat, atas nama SPPT *Sudiharko Al Diko*, dengan SPPT NOP 33.01.110.001.026.0053.0 yang terletak di Jl. Pepaya, RT. 000 / RW. 00, Kelurahan Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : Saluran air.
Batas sebelah Timur : Ibu Feri Susanti.
Batas sebelah Barat : Bapak Abu Somad.
Batas sebelah Selatan : Bapak Esa, Bapak Abdul Hadi.

8.2. Setengah bidang tanah darat seluas $\pm 322\text{ m}^2$ (± 23 Ubin), dengan SPPT NOP 33.01.110.001.008.0016.0, atas nama *Sudiarko/Diko* yang terletak di Jl. Melem, RT. 002 / RW. 006, Kelurahan Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : Jl. Melem.
Batas sebelah Timur : Tanah dan rumah Bu Dasirah.
Batas sebelah Barat : Tanah dan rumah milik Penggugat.
Batas sebelah Selatan : Saluran Air.

8.3. Setengah bidang tanah sawah seluas $\pm 1.750\text{ m}^2$ (± 125 Ubin) atas nama Sertifikat Hak Milik (SHM) *Sudiarko/Diko*, dengan SPPT NOP 33.01.110.001.008.0016.0 yang terletak di Jl. Tawes, RT. 003 / RW.

Halaman 39 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006, Kelurahan Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : Saluran air.
Batas sebelah Timur : Tanah sawah milik Agus Riyanto.
Batas sebelah Barat : Tanah sawah milik Carsan.
Batas sebelah Selatan : berbatasan dengan beberapa pemilik Tanah, antara lain atas nama Sitri, Sigit Priya Utomo, Ismarajini Rasam, Rasien NI Yasawireja, Ahmad Suryani.

8.4. Perhiasan emas seberat $\pm 53,8$ gram;

9. Menetapkan pembagian harta peninggalan *Almarhum Karsilah Binti Alm. Suryamiardi* berupa :

9.1. Setengah bidang tanah sawah seluas $\pm 875 \text{ m}^2$ ($\pm 62,5$ Ubin) di Blok 026, belum bersertifikat, atas nama *SPPT Sudiharko Al Diko*, dengan SPPT NOP 33.01.110.001.026.0053.0 yang terletak di Jl. Pepaya, RT. 000 / RW. 00, Kelurahan Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : Saluran air.
Batas sebelah Timur : Ibu Feri Susanti.
Batas sebelah Barat : Bapak Abu Somad.
Batas sebelah Selatan : Bapak Esa, Bapak Abdul Hadi.

Dimana tanah sawah tersebut merupakan harta bersama antara Pewaris dan Penggugat I sehingga setelah $\frac{1}{2}$ bidang / bagian dari tanah sawah tersebut diatas yakni seluas 875m^2 atau 62,5 Ubin dikeluarkan dan menjadi hak / bagian milik Penggugat I yaitu *Sudiharko Diko Bin Alm. Madsudiran* sebagai suami dari *Alm. Karsilah Binti Alm. Suryamiardi*, kemudian setengah bagian lainnya yakni 875m^2 atau 62,5 Ubin merupakan warisan yang seharusnya dibagi menjadi beberapa bagian yakni $\frac{1}{2}$ bagian, seluas $437,5\text{m}^2$

Halaman 40 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



atau 31,25 Ubin adalah bagian untuk ahli waris *Sudiharko Diko Bin Alm. Madsudiran* sebagai suami dari Pewaris dan 1/3 bagian seluas 292m² atau 20,8 Ubin adalah wasiat wajibah yang merupakan bagian dari Penggugat II dan Penggugat III (secara Bersama-sama) selaku anak angkat dari Pewaris, dan sisanya seluas 145,5m² atau sekitar 10,4 ubin merupakan hak dari Para Tergugat sebagai saudara kandung dari Alm. Karsilah Binti Alm. Suryamiardi;

9.2. Sebidang tanah darat seluas 500 m² (\pm 35,7 Ubin) atas nama SPPT *Suryamiardi Al Sidin (Ayah Alm. Karsilah Binti Alm. Suryamiardi)*, dengan SPPT NOP 39.01.110.001.015-0019.0 yang terletak di Jl. Jeruk, RT. 003 / RW. 003, Kelurahan Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : Jl. Jeruk.
Batas sebelah Timur : Rumah dan Tanah Bapak Tarsum.
Batas sebelah Barat : Ibu Ngadiyem.
Batas sebelah Selatan : Rumah dan Tanah Bu Darwiyah/Septi.

Dimana tanah darat tersebut merupakan Harta peninggalan dari orang tua *Alm. Karsilah Binti Alm. Suryamiardi* yang keduanya telah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris, sehingga harta tersebut merupakan milik Pewaris yang seharusnya dibagikan kepada setiap Ahli Waris dan anak angkat dari Pewaris/ *Alm. Karsilah Binti Alm. Suryamiardi*, yakni ½ bagian seluas 250m² atau \pm 17,8 Ubin adalah bagian ahli waris *Sudiharko Diko Bin Alm. Madsudiran* sebagai suami dari Pewaris dan 1/3 bagian seluas 166,7m² atau 11,9 Ubin adalah wasiat wajibah yang merupakan bagian dari Penggugat II dan Penggugat III (secara Bersama-sama) selaku anak angkat dari Pewaris, dan sisanya seluas 83,3m² atau sekitar 5,9 ubin merupakan hak dari Para Tergugat sebagai saudara kandung dari Alm. Karsilah Binti Alm. Suryamiardi;

Halaman 41 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



9.3. Setengah bidang tanah darat seluas $\pm 322 \text{ m}^2$ (± 23 Ubin), dengan SPPT NOP 33.01.110.001.008.0016.0, atas nama *Sudiarko/Diko* yang terletak di Jl. Melem, RT. 002 / RW. 006, Kelurahan Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : Jl. Melem.
Batas sebelah Timur : Tanah dan rumah Bu Dasirah.
Batas sebelah Barat : Tanah dan rumah milik Penggugat.
Batas sebelah Selatan : Saluran Air.

Dimana tanah darat tersebut merupakan harta bersama antara Pewaris dan Penggugat I sehingga setelah $\frac{1}{2}$ bagian dari tanah darat tersebut diatas dikeluarkan sebagai hak harta Bersama untuk Penggugat I yakni seluas 322 m^2 atau ± 23 Ubin adalah bagian milik Penggugat I yaitu *Sudiharko Diko Bin Alm. Madsudiran* sebagai suami dari *Alm. Karsilah Binti Alm. Suryamiardi*, dan setengah bagian lainnya yakni 322 m^2 atau ± 23 Ubin merupakan warisan yang merupakan hak dari para ahli waris dan anak angkat, dibagi menjadi beberapa bagian yakni $\frac{1}{2}$ bagian seluas 161 m^2 atau $\pm 11,5$ Ubin adalah bagian *Penggugat I* selaku suami atau duda dari Pewaris dan $\frac{1}{3}$ bagian seluas $107,3 \text{ m}^2$ atau $\pm 7,7$ Ubin adalah wasiat wajibah yang merupakan bagian dari Penggugat II dan Penggugat III (secara bersama-sama) selaku anak angkat dari Pewaris, dan sisanya seluas $53,7 \text{ m}^2$ atau $\pm 3,8$ ubin merupakan hak dari Para Tergugat sebagai saudara kandung dari *Alm. Karsilah Binti Alm. Suryamiardi*;

9.4. Setengah bidang tanah sawah seluas $\pm 1.750 \text{ m}^2$ (± 125 Ubin) atas nama SPPT *Sudiarko/Diko*, dengan SPPT NOP 33.01.110.001.008.0016.0 yang terletak di Jl. Tawes, RT. 003 / RW. 006, Kelurahan Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : Saluran air.

Halaman 42 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



Batas sebelah Timur : Tanah sawah milik Agus Riyanto.
Batas sebelah Barat : Tanah sawah milik Carsan.
Batas sebelah Selatan : berbatasan dengan beberapa pemilik Tanah, antara lain atas nama : Sitri, Sigit Priya Utomo, Ismarajini Rasam, Rasien NI Yasawireja, Ahmad Suryani.

Dimana tanah sawah tersebut merupakan harta bersama antara Pewaris dan Penggugat I sehingga setelah $\frac{1}{2}$ bagian dari tanah sawah tersebut diatas yakni seluas 1.750m² atau \pm 125 Ubin dikeluarkan dan menjadi milik Penggugat I yaitu *Sudiharko Diko Bin Alm. Madsudiran* sebagai suami dari *Alm. Karsilah Binti Alm. Suryamiardi*, kemudian setengah bagian lainnya yakni seluas 1.750m² atau \pm 125 Ubin merupakan peninggalan Pewaris yang merupakan hak para ahli waris dan anak angkat pewaris, dengan pembagian yakni $\frac{1}{2}$ bagian seluas 875m² atau \pm 62,5 Ubin adalah bagian Penggugat I yaitu *Sudiharko Diko Bin Alm. Madsudiran* sebagai duda dari Pewaris dan $\frac{1}{3}$ bagian seluas 583,4m² atau \pm 41,7 Ubin adalah wasiat wajibah yang merupakan bagian dari Penggugat II dan Penggugat III (secara bersama-sama) selaku anak angkat dari Pewaris, dan sisanya seluas 291,6m² atau \pm 20,8 ubin merupakan hak dari Para Tergugat sebagai saudara kandung dari *Alm. Karsilah Binti Alm. Suryamiardi*;

9.5. Perhiasan emas seberat \pm 53,8 gram;

Bahwa perhiasan emas tersebut merupakan harta bersama antara Pewaris dan Penggugat I sehingga sudah seharusnya $\frac{1}{2}$ bagian dari Perhiasan emas tersebut diatas yakni seberat 53,8 gram, dikeluarkan dan menjadi bagian milik Penggugat I yaitu *Sudiharko Diko Bin Alm. Madsudiran* sebagai suami dari *Alm. Karsilah Binti Alm. Suryamiardi*, dan setengah bagian lainnya yakni 53,8 gram merupakan peninggalan Pewaris yang merupakan hak para ahli waris dan anak angkat pewaris, dengan pembagian yakni $\frac{1}{2}$ bagian

Halaman 43 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



seberat 26,9 gram adalah bagian Penggugat I selaku duda dari Pewaris dan 1/3 bagian seberat 17,9 gram adalah wasiat wajibah yang merupakan bagian dari Penggugat II dan Penggugat III (secara Bersama-sama) selaku anak angkat dari Pewaris, dan sisanya seberat 9 gram merupakan hak dari Para Tergugat sebagai saudara kandung dari Alm. Karsilah Binti Alm. Suryamiardi;

10. Menetapkan bagian / kadar warisan yang diterima masing-masing Ahli Waris dan anak angkat *Almarhum Karsilah Binti Alm. Suryamiardi* sebagai berikut:

- 10.1. *Sudiharko Diko Bin Alm. Madsudiran*, yang merupakan suami dari almarhum Karsilah Binti Suryamiardi, sejumlah 3/6 dari total Harta Warisan dari almarhum Karsilah Binti Alm. Suryamiardi;
- 10.2. *Ninuk Sutarti Binti Sansupana dan Dewi Ambarwati Binti Carsan*, yang merupakan anak angkat dari Penggugat I dan almarhum Karsilah Binti Suryamiardi, untuk Bersama-sama sejumlah 2/6 dari total Harta Warisan dari almarhum Karsilah Binti Alm. Suryamiardi;
- 10.3. *Tarsum Bin Bin Alm. Suryamiardi, Kardo Bin Alm. Suryamiardi, Darwiyah Binti Alm. Suryamiardi, Suswatilah Binti Alm. Suryamiardi, Tarsiyem Binti Alm. Suryamiardi, Edi Purwanto Bin Alm. Suryamiardi*, untuk Para Tergugat secara Bersama-sama adalah sejumlah 1/6 dari total Harta Warisan dari almarhum Karsilah Binti Alm. Suryamiardi;

11. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Harta Warisan dari *almarhum Karsilah Binti Alm. Suryamiardi* sebagaimana dimaksud dalam petitum nomor 7 dan 9 dalam gugatan ini kepada Para Penggugat sejumlah sebagaimana dimaksud dalam petitum nomor 9.1. sampai 9.5. dalam gugatan ini;

12. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Harta Bersama dari pernikahan Penggugat I dengan Pewaris / *almarhum Karsilah Binti Alm. Suryamiardi* yang merupakan Hak dari Penggugat I selaku duda / suami dari Pewaris, sejumlah $\frac{1}{2}$ dari sebagian harta warisan sebagaimana dimaksud dalam petitum nomor 8 dalam gugatan ini kepada Penggugat I

Halaman 44 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



sejumlah sebagaimana dimaksud dalam petitum nomor 8.1. sampai 8.4. dalam gugatan ini;

13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta warisan dan harta bersama sebagaimana dimaksud dalam petitum 7 dan 8 tersebut diatas;
14. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, serta tidak melakukan pemindahtanganan, mengagunkan maupun proses balik nama sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan duplik secara E Litigasi tertanggal 07 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Replik yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat.
2. Bahwa terhadap Replik Para Penggugat poin a, bantahan Para Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
2. Titel Gugatan PARA PENGUGAT setelah dilakukan perbaikan menjadi "Gugatan Waris" adalah tetap cacat formil bila dilihat dari kesesuaian Titel Gugatan dengan isi dari gugatan Para Penggugat.

Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat II dan Penggugat III adalah anak angkat yang telah diangkat berdasarkan adat (*Posita 5*), oleh karena itu Para Penggugat

Halaman 45 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Cl/p



mengkumulasi gugatannya yaitu Gugatan Waris dengan Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak atas Penggugat II dan Penggugat III sebagaimana tercantum dalam *Petitum nomor 5 (lima)*. Kumulasi gugatan dibolehkan sepanjang ada ketentuan atau aturan yang membenarkannya dan kalau tidak ada aturan yang membolehkan maka paling tidak ada hubungan yang erat atau koneksitasnya dan selain itu tunduk pada acara yang sama. Adanya koneksitas ini didasari beberapa putusan Mahkamah Agung antara lain, putusan Nomor 1518 K/Pdt/1983, putusan Nomor 1715 K/Pdt/1983 dan putusan Nomor 2990 K/Pdt/1990, dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Bahwa penggabungan antara perkara gugatan warisan dengan perkara pengangkatan anak tunduk kepada hukum acara yang berbeda. Penetapan pengangkatan anak adalah perkara *volunter* yang apabila ada keberatan upaya hukumnya adalah kasasi, sedangkan gugatan warisan adalah perkara *kontensius* yang upaya hukumnya adalah banding, oleh sebab itu perkara ini tidak bisa dikumulasikan. Bahwa gugatan penggugat mengandung cacat formil oleh sebab itu seharusnya gugatan penggugat harus dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard)*

1. Para Penggugat telah melakukan perubahan gugatan pada Petitum bukan saja hanya dengan menambahkan Petitum nomor 3 (tiga) didalam Perbaikan Gugatan pada tanggal 27 Oktober 2023 melainkan juga telah mengubah gugatan dengan menghilangkan subyek hukum yaitu "Tergugat I" sebagai ahli waris sebagaimana tercantum dalam gugatan awal pada petitum nomor 3 (tiga) tertulis ahli waris ada 6 (enam) orang, lalu dalam perbaikan gugatan pada petitum nomor 4 (empat) tertulis ahli waris ada 6 (enam) orang, akan tetapi pada Replik Para Penggugat tanggal 3 November 2023 pada petitum nomor 4 (empat) ada perubahan jumlah subyek hukumnya tertulis ahli waris dari sebelumnya 6 (enam) orang menjadi 7 (tujuh) orang.

Halaman 46 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



Kemudian perihal penambahan petitum nomor 3 yang *Menetapkan Almarhum Kansilah Binti Alm, Suryamiardi telah meninggal dunia*, bahwa gugatan waris tanpa ada petitum yang menetapkan siapa Pewarisnya terlebih dahulu merupakan cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena seharusnya ditetapkan dahulu siapa pewarisnya sebelum menetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris, menetapkan mana saja yang menjadi harta waris, menentukan bagian masing-masing ahli waris, kemudian meminta agar Majelis Hakim menghukum/memerintahkan para pihak untuk membagi atau melaksanakan pembagian harta waris sesuai bagian masing-masing, namun dalam petitum tidak terdapat permintaan agar menetapkan siapa Pewaris dalam perkara waris tersebut yang kemudian baru ditambahkan pada saat perbaikan gugatan sehingga mengubah gugatan tersebut. Bahwa penambahan petitum tersebut jelas merugikan pihak Para Tergugat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka perubahan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo telah menyalahi ketentuan Pasal 127 Rv. dan asas-asas hukum acara perdata sebagaimana digariskan dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI diantaranya Nomor 02/PK/N/HAKI/2003 tanggal 13 Mei 2003 yang memberi kaedah hukum: *"perubahan gugatan diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah materi/posita maupun petitum gugatan semula dan jika perubahan gugatan setelah ada jawaban harus ada persetujuan dari Tergugat"*.

Bahwa dengan mendasarkan kepada pertimbangan hukum di atas maka perubahan gugatan serta Replik Para Penggugat yang disampaikan pada sidang E-Litigasi tanggal 3 November 2023 harus ditolak;

Sehingga dengan demikian sangat jelas Gugatan PENGGUGAT sangat kabur (*Obscuur libel*), tidak jelas, sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya – tidaknya untuk tidak dapat Diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

Halaman 47 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



2. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi

Para Penggugat ketika mengajukan gugatan waris harus menunjukkan dalam **fundamentum petendi** (*grondslag van de lis*) adanya pertalian darah atau adanya perkawinan dengan penyebab terjadinya kewarisan tersebut. Pasal 171 huruf c KHI menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dan pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan rincian sebagai berikut:

:Kelompok-kelompok ahli waris pewaris terdiri dari (1)

a. Menurut hubungan darah:

- a) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- b) Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara Perempuan dan nenek

Dengan demikian jelas bahwa Penggugat II dan Penggugat III yang merupakan anak angkat dari Penggugat I adalah tidak memiliki legal standing sebagai Penggugat dalam perkara ini untuk ikut menggugat karena Penggugat II dan Penggugat III bukanlah masuk sebagai ahli waris.

Lebih jauh lagi, anak angkat menurut Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam adalah *anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-harinya, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan*. Para Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat II dan Penggugat III sebagai anak angkat yang telah diangkat secara adat, hal ini telah membuktikan bahwa Penggugat II dan Penggugat III bukanlah anak angkat yang sah secara hukum sebagaimana Pasal 171 huruf (h) KHI dan keterangan tersebut membuktikan bahwa Penggugat II dan Penggugat III tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini. Penggugat II dan Penggugat III tidak masuk

Halaman 48 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



dalam golongan para ahli waris, Penggugat II dan Penggugat III bila ingin menggugat waris seharusnya dalam gugatan terpisah yaitu gugatan wasiat wajibah, karena dalam gugat waris ini, legal standing Penggugat I dengan Penggugat II dan Penggugat III adalah tidak sama. Bahkan bila sebagai anak angkat dari Pewarispun, Penggugat II dan Penggugat III berdasarkan Pasal 171 KHI hurup (h) bukanlah merupakan anak angkat yang sah secara hukum, sehingga dengan dimasukkannya Penggugat II dan Penggugat III dalam perkara ini adalah *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi, dan sudah seharusnya *Eksepsi PARA TERGUGAT patut dikabulkan*.

DALAM POKOK PERKARA (KOVENSI):

1. Bahwa dalil – dalil Para Penggugat dalam Eksepsi diatas mohon tetap dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dalam Konvensi /Pokok Perkara;
2. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Para Penggugat;
3. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada posita nomor 1, 2, 3 dan 4 adalah sudah benar, sehingga tidk perlu dibahas lebih lanjut;
4. Bahwa terhadap Replik Para Tergugat poin 2 adalah juga merupakan opini belaka dari Para Penggugat karena Para Penggugat terutama Penggugat I mungkin lupa bahwa Para Tergugat adalah saudara-saudara kandung dari Pewaris yang mengetahui apa yang terjadi dengan kehidupan Pewaris melalui curahan hati Pewaris melalui cerita-cerita yang sering di ceritakan kepada saudara-saudaranya terutama saudara-saudara pewaris yang Perempuan, sampai dengan sebelum ajal menjemput, Pewaris terus bercerita kepada saudara-saudaranya tentang banyak hal yang terjadi dalam rumah tangganya dengan Penggugat I, sehingga apa yang Para Tergugat sampaikan dalam Jawaban poin 4 bukanlah opini belaka yang tidak berdasar, dan Para Tergugat menolak dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat terhadap Replik Para Tergugat poin 2.

Halaman 49 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Cl/p



5. Bahwa Para Tergugat menolak keras dalil yang disampaikan Para Penggugat dalam Replik Para Tergugat poin 3. Para Tergugat tidak menanggapi posita 6,7 dan 8 karena apa yang dijelaskan dalam posita 6 adalah bukannya sudah selayaknya dilakukan oleh Penggugat II dan Penggugat III karena dibesarkan dan dirawat serta tinggal bersama dengan Pewaris? Dan Penggugat II dan Penggugat III tidak dari kecil hingga sampai Pewaris meninggal dunia tinggal bersama dengan Pewaris dan merawat Pewaris, mereka tinggal terpisah saat sudah sekolah dan menikah, sehingga Para Tergugat merasa tidak perlu beragumentasi pada poin ini silahkan Para Penggugat menyampaikannya yang nanti akan kami tanggapi dalam pembuktian. Kemudian yang dijelaskan Para Penggugat dalam posita 7 dan 8 itu adalah sudah masuk dalam subtansi perkara yang sebaiknya Para Tergugat menanggapi nanti langsung dalam pembuktian saja. Sehingga tidak benar bila Para Tergugat berasumsi dan langsung mengambil kesimpulan bahwa dengan tidak menjawab posita tersebut berarti membuktikan ke-egois-an dari Para Tergugat yang tidak mau memikirkan pihak lain yang secara hukum memiliki hak, tetapi hanya mengincar warisan dari Pewaris tanpa mau memahami perjalanan hidup dari Pewaris, justru sebaliknya bila ingin bicara keegoisan dan hal mengincar harta warisan Pewaris, Para Penggugat lah terutama Penggugat I yang telah terbukti egois kepada Para Tergugat yang saat masih suasana berduka atas berpulangnya saudara terkasih mereka Alm. KARSILAH Binti (Alm) SURYAMIARDI yang belum 40 (empat puluh hari) dengan cara :

1. Pada bulan April 2023 Penggugat I mencari kunci lemari Pewaris ke Ibu Supri yang masih kerabat Pewaris karena mau mengambil isi dari lemari Pewaris, yang kemudian dibuka sendiri dan semua perhiasan digadaikan, sebagian sudah diakui dijual dan semua uang tunai yang cukup banyak diakui pula oleh Penggugat I sudah dipakainya, yang mana hal-hal ini diakui dan didengar oleh banyak orang dalam pertemuan mediasi pertama di rumah Penggugat I, dan emas-emas

Halaman 50 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



Pewaris tersebut sudah ditebus kembali oleh Penggugat I dan di bawa dalam mediasi kedua.

2. Penggugat I dengan sadarnya pada bulan Mei 2023 saat suasana masih berduka, berusaha mensertifikatkan semua tanah-tanah yang merupakan obyek waris dengan mendaftar memakai nama menantunya yang bernama UNGGUL RUDI CAHYONO, Penggugat I ingin menguasai semuanya dan menggelapkan obyek warisnya dengan mendaftar sertifikat tanah memakai nama menantunya yang mana proses di BPN langsung dihentikan saat diketahui oleh Para Tergugat dengan dicabutnya berkas-berkas tersebut di BPN oleh perangkat desa karena mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah obyek waris dan belum ada pembagiannya, Terhadap perbuatan Penggugat I yang patut diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan 372 (KUHP), pihak desa dan Penggugat I meminta hal tersebut tidak diperpanjang dan diselesaikan secara kekeluargaan saja sehingga terjadilah mediasi di rumah Penggugat I dengan di fasilitasi oleh perangkat desa Menganti ;
3. Penggugat I pada bulan Mei 2023 membuat rincian hutang beli Pulet dan gabah yang terjadi bulan Mei 2018 sebesar Rp 43.95.000 (empat puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah) saat Penggugat I dan Pewaris memiliki usaha ternak ayam bersama, dan bulan Maret 1984 sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk gabah tersimpan dalam koper. Tanpa bukti apapun cuma ketikan di print kertas berisi rincian hutang, Penggugat menyuruh Para Tergugat membayar hutang Pewaris tersebut, lalu kemudian Penggugat I mendatangi Pak RT dengan membawa rincian hutang Pewaris yang sudah berubah nilainya menjadi total Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang mana untuk pulet sebelumnya Rp 43.95.000 (empat puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah) kemudian berubah menjadi Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanpa bukti apapun dan tanpa ada saksi , Penggugat dengan berani merekayasa perihal hutang yang didalamnya juga ternyata termasuk

Halaman 51 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



biaya kehidupan Pewaris semasa waktu dia hidup bersama Penggugat I hanya agar menunjukkan kepada Para Tergugat bahwa mereka tidak ada hak waris karena Pewaris memiliki hutang kepada Penggugat I sehingga pembayaran hutang Pewaris diambil dari hak waris Para Penggugat. Saat hal ini terjadi Para Tergugat menjadi sangat terguncang kebingungan dan depresi ketakutan ditagih hutang padahal masih berduka dan tidak ada seorangpun dari Para Tergugat terpikirkan sedikitpun perihal waris dari Pewaris saat itu karena memang masih dalam suasana berduka dan setelah Pewaris meninggal, ada keluarga lain juga meninggal dunia, sehingga dua dari Para Tergugat sempat mengalami guncangan kejiwaan dan sakit jantung karena ketakutan tiba-tiba ditagih-tagih hutang oleh Penggugat I dalam jumlah yang spektakuler. Apakah Penggugat I peduli akan kehidupan dari Para Penggugat yang telah dibuat kacau dan ketakutan bahkan sakit? Tentu saja TIDAK, karena setelah Penggugat I berhasil mengintimidasi Para Tergugat dan tahu Para Tergugat tidak mungkin membayar hutang karangan Penggugat I tersebut, Penggugat I melanjutkan niatan jahatnya untuk menguasai waris Pewaris seluruhnya dengan mendaftarkan obyek-obyek waris tersebut ke BPN dan mendaftar sertifikat, karena merasa memiliki hak atas semua obyek waris tersebut. Semua didaftarkan atas nama menantu dari Penggugat I yang bernama UNGGUL RUDI CAHYONO agar tidak ada lagi yang bisa terlacak dikemudian hari sebagai harta peninggalan Pewaris yang dapat di gugat sebagai warisan oleh Para Tergugat bila mereka ingin menggugat dikemudian hari. Karena ulah dari Penggugat I inilah akhirnya Para Tergugat mencari bantuan hukum karena tidak tahu harus seperti apa menghadapi Penggugat I. Dimana kemudian ditempuhlah penyelesaian secara kekeluargaan dengan membahas perihal Upaya menguasai obyek Waris dengan mendaftar tanah obyek waris atas nama menantu dari Penggugat I yang bernama UNGGUL RUDI CAHYONO, membahas hutang-hutang Pewaris dan membahas

Halaman 52 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



pembagian harta warisan Pewaris termasuk pembagian waris anak angkat Penggugat I dan Pewaris, yang dilakukan dalam 2 (dua) kali mediasi, serta diberi waktu yang cukup untuk berkonsultasi mencari opini hukum atau mencari pengacara untuk mendampingi dan telah dicapai kesepakatan bersama antar Penggugat I dan Para Tergugat pada tanggal 10 Juli 2023 di kediaman Penggugat I yang mengikat semua pihak secara hukum serta terhadap kesepakatan tersebut telah dilaksanakan penjualan emas-emas milik Pewaris sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama tersebut.

Apa yang disampaikan diatas adalah fakta yang dapat kami buktikan dalam pembuktian nanti, sehingga apakah pantas bila Para Tergugat dicap egois dan terbukti hanya ini mengincar harta warisan dari Pewaris? Bukankah hal itu lebih tepat di berikan kepada Penggugat ?

6. Bahwa terhadap Replik Para Penggugat nomor 4, Para Tergugat tetap berpegang pada pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana Penggugat II dan Penggugat III bukanlah ahli waris, sehingga tidak bisa dimasukkan sebagai ahli waris dan bila Penggugat II dan Penggugat III ingin menggugat hak warisnya seharusnya dalam gugatan terpisah yaitu gugatan wasiat wajibah karena gugatan ini adalah gugatan waris, sehingga sudah seharusnya hanya para ahli waris saja yang dapat ditarik menjadi para pihak, mereka yang memiliki hubungan darah (nasab) atau memiliki hubungan karena perkawinan dengan Pewaris;
7. Bahwa terhadap Replik Para Penggugat nomor 5, Para Tergugat tidak akan menanggapinya karena sudah dijelaskan pada Duplik Para Tergugat nomor 5;
8. Bahwa terhadap Replik Para Penggugat nomor 6, Para Tergugat akan menanggapinya sebagai berikut :
 - a) Bila hubungan antara Penggugat dan Pewaris baik-baik saja semasa Pewaris masih hidup, seharusnya jadi pertanyaan besar mengapa kunci lemari Pewaris dititipkan kepada Para Tergugat?? Pewaris

Halaman 53 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



sempat memohon kepada saudara-saudara perempuannya untuk menyimpan emas-emasnya dan uang tunai yang disimpan dalam plastik putih sebelum Pewaris meninggal dunia, sehingga bila Pewaris suatu hari tidak ada lagi, Pewaris ingin semua emas dan uang tunai itu diberikan untuk saudara-saudaranya untuk mereka miliki (*wasiat pewaris*). Pewaris membawa dan menyerahkannya kepada keluarganya akan tetapi Para Tergugat tidak berani dan menolaknya dan mereka hanya membantu merekap jumlah perhiasan emas dan gram yang ada tertera dalam surat-surat emas tersebut dalam coretan kecil yang kemudian saat mediasi coretan kecil tersebut di cross check pada surat-surat asli yang dipegang oleh Penggugat I dan sesuai. Yang mana ini membuktikan bahwa benar Pewaris pernah datang kepada Para Tergugat dengan membawa dan menunjukkan perhiasan emas dan sejumlah uang tunai dan ingin menitipkan kepada Para Tergugat dan berkata bahwa itu dia berikan kepada mereka bila Pewaris suatu hari meninggal dunia, karena Para Tergugat menolak menyimpannya, sehingga akhirnya Pewaris hanya menitipkan kunci lemarnya kepada Para Tergugat tentunya dengan harapan bila Pewaris meninggal dunia maka yang berhak membuka lemari itu adalah saudara-saudaranya yang memiliki kunci dari Pewaris. Sehingga pada saat mediasi semua sepakat termasuk Penggugat I bahwa untuk obyek waris emas itu diberikan kepada Para Tergugat karena ada wasiat Pewaris didalamnya, setelah diserahterimakan, Para Tergugat tetap ingin berbagai dengan Penggugat I dan disepakati bahwa bagian emas yang diberikan kepada Penggugat I adalah berupa kalung emas sesuai yang Penggugat minta karena itu ada nilai kenangan waktu beli di Kalimantan dan Penggugat I juga telah mengakui ada perhiasan yang tidak ada karena sudah dijual dan uang tunai yang sudah habis dipakai oleh Penggugat I dan terhadap hak tersebut Para Tergugat tidak mempermasalahkannya dan memaklumi. Dan disepakati bahwa pelaksanaan dari kesepakatan tersebut perihal penjualan

Halaman 54 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas adalah pada hari Selasa, 11 Juli 2023 atas saran Penggugat I, diwakili oleh SUSWATILAH Binti SURYAMIARDI (Tergugat IV) dan TARSİYEM Binti SURYAMIARDI (Tergugat V),

- b) Perihal hutang Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tidak ada kejelasan dan bukti apapun hingga Pewaris meninggal dunia, dan hal ini sudah disampaikan kepada Penggugat I dalam mediasi bahwa bila itu menjadi hutang Pewaris maka Penggugat I pun sebagai ahli waris akan ikut menanggung hutang tersebut bersama ahli waris lainnya setelah hutang tersebut dapat dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu tentunya. Bukan seperti yang Penggugat I lakukan, tanpa bukti apapun meneror dan mengintimidasi Para Tergugat agar membayar hutang Pewaris tersebut hingga ke Pak RT dan yang lainnya sehingga membuat malu Para Tergugat dan mereka sedih karena saudara mereka dibuat seperti itu padahal baru saja meninggal dunia sudah ribut masalah materi dan permalukan istrinya sendiri kepada orang-orang di desa dan bahkan membuat Tergugat 3 sempat mengalami depresi berat dan Tergugat IV mengalami serangan jantung ringan karena kelakuan dari Penggugat I yang memperlakukan Pewaris dan meneror Para Tergugat disaat semua masih suasana berduka cita. Bila seperti ini siapa yang tidak mau tahu?? Penggugat I atukah Para Tergugat??
- c) Perihal penggunaan kata EKSEKUSI, kata Eksekusi hanya sebagai kata lain dari pelaksanaan kesepakatan yang Kuasa Hukum Para Tergugat gunakan dalam Jawaban Para Tergugat, sedangkan dalam Mediasi dan Berita Acara Kesepakatan yang telah dibacakan, dan dibaca lagi dengan seksama oleh setiap pihak sebelum ditandatangani, **tidak ada** digunakan kata **Eksekusi** sama sekali sehingga Kuasa Hukum Para Penggugat terlalu mengada-ada dengan mengatakan bahwa Penggugat I menjadi **terintimidasi** dan **terpaksa menandatangani Berita Acara Kesepakatan** karena ada kata-kata **Eksekusi itu tidak benar!** Para Tergugat bisa membuktikan bahwa Tidak ada intimidasi dan paksaan apapun dalam

Halaman 55 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Cl/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua kali mediasi yang dilakukan dan saat penandatanganan Berita Acara Kesepakatan baik dengan penggunaan kata EKSEKUSI yang faktanya kata tersebut hanya ada dalam Jawaban Para Tergugat yang tentunya berbeda waktu dengan waktu penandatanganan Berita Acara Kesepakatan sehingga tidak ada relevansinya dan tidak bisa menjadi alasan bagi Penggugat I wanprestasi terhadap apa yang telah disepakati bersama, serta tidak ada bentuk intimidasi dan paksaan dalam bentuk apapun lainnya, Para Tergugat dapat pastikan semua berjalan dengan damai dan kekeluargaan untuk kedua mediasi tersebut bahkan sampai dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan tersebut.

Perihal tentang Berita Acara Kesepakatan antara Penggugat I dan Para Tergugat diatur dalam *Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya*. Pembagian harta warisan diperbolehkan dan sah, bilamana setiap pihak ahli waris secara sukarela membaginya bisa dibagi secara kekeluargaan atau perdamaian sesuai dengan kesepakatan bersama dengan setiap pihak-pihak yang terkait. Dengan demikian Kesepakatan antara Penggugat I dan Para Tergugat yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan adalah sah dan mengikat semua pihak secara hukum untuk mematuhi dan melaksanakannya sesuai ketentuan dari sistem pengaturan hukum perjanjian dalam *Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*. Sehingga Para Tergugat tetap berpegang kepada apa yang telah disepakati bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, karena itu sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat I dan Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 56 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dalil-dalil DUPLIK Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUDIHARKO DIKO NIK 3301020202530002 tanggal 01 November 2022, Kartu Tanda Penduduk atas nama NINUK SUTARTI NIK 3301025610850001 tanggal tidak terbaca, Kartu Tanda Penduduk atas nama DEWI AMBARWATI NIK 3301024911920004 tanggal 22 Pebruari 2019. Untuk *membuktikan identitas diri para Penggugat*, alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama KARSILAH Nomor 3301-KM-10042023-0033 tanggal 11 April 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jeruklegi. Untuk *membuktikan tentang kematian dari Pewaris*, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 654/89/1972 tanggal 23 September 1972, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Untuk membuktikan jika

Halaman 57 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I terikat perkawinan dengan Pewaris Karsilah binti suryamiardi dan tidak pernah bercerai hingga meninggal Pewaris, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotocopy SPPT atas Tanah nomor 33.01.110.001.026.0053.0 tanggal 27 Januari 2020, seluas 4430 m2 dan Surat Keterangan Kepemilikan Hak atas Tanah atas nama Sudiharko Al Diko di Jalan Tawes, sebagai Harta Bersama, dan Surat Keterangan Kepala Desa Menganti Nomor 581/12/XI/2023, seluas 4.430 m2, untuk membuktikan tentang kepemilikan Tanah objek nomor 10.4. dalil gugatan, yang awalnya seluas 4.430 m2, Bukti surat tersebut telah dinagezelen dan diberi meterai secukupnya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotocopy SPPT nomor 33.01.110.001.008.0016.0 tanggal 27 Januari 2020, seluas 1900 m2 dan bangunan 54 m2 atas nama Dsudiarko/Diko di jalan Melem dan Surat Keterangan Kepala Desa Menganti Nomor 581/09/XI/2023 tertanggal 21 Nopember 20223, untuk membuktikan harta dalil gugatan 10.3 dimana asal mula tanah bawaan Penggugat seluas 1256 m2 kemudian setelah menikah dengan alm. Karsilah membeli lagi Tanah bersama seluas 644 m2 (46 ubin), bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya telah di nazegelen dan memperlihatkan aslinya di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotocopy SPPT nomor 33.01.110.001.008.0062.0, seluas 1880 m2 atas nama Manasid dan SPPT Nomor 33.01.110.001.008.0063 seluas 2144 m2, atas nama Sudiarko/Diko, masing-masing tertanggal 27 Januari 2020, untuk membuktikan objek nomor 10.4 dalil gugatan, seluas 3500 m2,(250 ubin), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. Bukti Saksi :

1. Marta Miharja bin Tirta Miharja, umur 72 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Melem nomor 103 RT 002 RW 006 Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap telah memberikan

Halaman 58 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan saksi hanya kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II, saksi adalah tetangga dari Penggugat I;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat II dan Penggugat I keduanya adalah anak yang diasuh/diangkart oleh Penggugat I dan alm istri Penggugat I yaitu Karsilah, Penggugat II diasuh sejak umur 1 tahun, sedangkan Penggugat III diasuh sejak umur 8 bulan,
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat I dengan alm. Istrinya pernah punya seorang anak namun meninggal ketika masih kecil anak tersebut,
 - Bahwa alm. Karsilah telah meninggal dunia pada bulan Maret tahun 2023, selama perkawinannya dengan Penggugat I belum pernah bercerai hingga Karsilah meninggal dunia, sementara Karsilah mempunyai 6 orang saudara dan semuanya masih pada hidup;
 - Bahwa saksi hanya mengenal 2 orang dari saudara Karsilah tersebut yaitu Tarsum (Tergugat I) dan Kardo (Tergugat II) yang lainnya saksi tidak mengenal.
 - Bahwa sepengetahuan saksi ketika Karsilah meninggal dunia ada harta yang ditinggalkannya yaitu :
 1. Sebidang tanah sawah di Jalan Pepaya Desa Menganti merupakan harta warisan Karsilah dari orang tuanya;
 2. Sebidang tanah di Jalan Jeruk Desa menganti merupakan harta yang diperoleh setelah perkawinan dengan Penggugat I;
 3. Sebidang tanah di Jalan Melem Desa menganti merupakan harta yang diperoleh setelah perkawinan dengan Penggugat I ;
 4. Sebidang tanah di Jalan Tawes Desa menganti merupakan harta yang diperoleh setelah perkawinan dengan Penggugat I;Dan saksi mengetahui letak Tanah tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat membenarkannya;

Halaman 59 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Soeyaga M. Zain bin Marta Dikrama, umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Melem nomor 76 RT 002 RW 006 Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan darah maupun garis lurus keatas baik dengan Para Penggugat maupun Tergugat, tetapi saksi adalah tetangga dari para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat ada mengangkat anak yaitu Penggugat II dan Penggugat III sejak mereka masih bayi, namun saksi tidak mengetahui apakah Penggugat I ada mengurus secara resmi pengangkatan anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat I ketika mengangkat anak tersebut tidak mengumumkannya, dan sekarang Penggugat II dan Penggugat III tidak lagi tinggal bersama Penggugat I sejak setelah menikah, Penggugat II tinggal di Desa Manganti dan Penggugat III tinggal di kota semarang;
- Bahwa saksi mengenal istri dari Penggugat I yaitu alm. Karsilah binti Suryamiardi, pernikahan keduanya tidak mempunyai anak, dan Karsilah binti Surya Miardi telah meninggal dunia pada bulan Maret 2023 karena sakit dan saat meninggal masih status istri dari Penggugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat II dan Penggugat III masih mengurus Karsilah binti Suryamiardi ketika sakit hingga meninggalnya;
- Bahwa Karsilah Binti Suryamiardi ketika meninggal dunia kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu, dan hanya meninggalkan saudara sekandung tetapi saksi diantara saudaranya hanya yang kenal dengan Tergugat II;
- Bahwa ketika Karsilah binti Suryamiardi meninggal dunia ada meninggalkan Harta Bersama dengan suaminya Penggugat I dan harta warisan dari orang tuanya yaitu :

Halaman 60 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sebidang Tanah sawah seluas 125 ubin di jl. Pepaya desa Manganti, harta yang diperoleh selama perkawinan dengan Penggugat I;
 2. Sebidang Tanah seluas 46 ubin di jalan Melem Desa Menganti , juga harta yang diapat saat menikah dengan Penggugat I;
 3. Sebidang tanah sawah seluas 250 ubin di jalan Tawes Desa Menganti juga merupakan harta yang diperoleh setelah menikah dengan Penggugat I;
 4. Sebidang Tanah di jalan Jeruk Desa Menganti yang merupakan harta warisan dari orang tuanya, dan saksi tidak mengetahui kepastian luasnya tanah tersebut;
- Bahwa harta tersebut sekarang sepengetahuan saksi masih dikuasai oleh Penggugat I;

Atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat membenarkannya dan kuasa Tergugat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi catatan adanya utang dari Penggugat I yang diberikan kepada para Tergugat pada tanggal 16 Maret 1984 sejumlah Rp 3.400.000 dan pada tanggal 14 Mei 2018 adanya hutang sejumlah 443.000.000,- guna membuktikan jawaban para Tergugat tentang adanya hutang Alm. Karsilah binti Suryamiardi kepada Penggugat I yang diberitahukan Penggugat I kepada para Tergugat, bermaterai secukupnya dan telah dinazegelen dan tidak memperlihatkan aslinya karena hasil dari kopian produk kopian, selanjutnya diberi tanda alat bukti T.1 dan T.2;
2. Fotokopi surat permohonan kuasa hukum para Termohon, dan fotokopi surat undangan mediasi dari Kepala Desa Menganti untuk melakukan mediasi kepada Kepala Kelurahan Menganti Kecamatan Kesugihan, membuktikan bahwa kuasa hukum pernah mengajukan upaya mediasi melalui kepala Desa Menganti, bermaterai secukupnya telah di



nazegelen dan menunjukkan aslinya di persidangan selanjutnya diberi tanda alat bukti T-3,);

3. Hasil foto2 dokumen pelaksanaan mediasi yang dilakukan Penggugat I dengan para Tergugat dan kuasa hukum Tergugat, yang dilakukan di rumah balai desa dan di rumah Penggugat I, bermaterai secukupnya tidak menunjukkan hasil digital forensik dari ahlinya, telah bermaterai secukupnya serta di nazegelen dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda alat bukti T-4;
4. Foto kopi dari rincian nilai harga emas yang di tinggalkan alm. Karsilah binti Suryamiardi, bermaterai secukupnya telah di nazegelen dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda alat bukti T-5;
5. Fotokopi surat-surat pembelian emas milik alm. Karsilah binti Suryamiardi, memperlihatkan aslinya dipersidangan, telah bermaterai secukupnya serta di nazegelen, selanjutnya diberi tanda alat bukti T.6;
6. Fotokopi berita acara hasil mediasi, antara Penggugat I dan para Tergugat, tertanggal 10 Juli 2023, bermaterai secukupnya serta di nazegelen dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda alat bukti (T-7);

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxx di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan darah garis lurus maupun hubungan keluarga dengan Tergugat, maupun hubungan pekerjaan saksi hanya sebagai kepala Dusun Rawa Bayem Desa Menganti, akan memberikan keterangan tentang warisan alm. Karsilah binti Suryamiardi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat I dengan istrinya tidak mempunyai anak kandung tetapi mempunyai 2 orang anak angkat, hal tersebut saksi ketahui setelah adanya permasalahan harta warisan di Desa;

Halaman 62 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui harta warisan alm. Karsilah binti Suryamiardi, saksi hanya mengetahui adanya SPPT tanah sawah atas nama Penggugat I yang terletak di Desa Menganti ada 4 SPPT yang belum bersertifikat;
- Bahwa terhadap harta-harta tersebut sudah pernah di musyawarahkan di rumah Penggugat I tanggal 7 Juli 2023 namun belum terjadi kesepakatan kemudian pada tanggal 10 Juli 2023 bertemu di Balai Desa Menganti telah terjadi kesepakatan antara Penggugat I dan para Tergugat;
- Bahwa dalam Musyawarah di balai Desa Menganti tidak diikuti 2 orang anak angkat dari Penggugat I;

Atas keterangan saksi tersebut para Tergugat/kuasanya membenarkannya;

2. xxxxxxxx Cilacap, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dan tidak mengenal para Tergugat karena saksi Kepala RT di tempat tinggal Penggugat I tidak ada hubungan keluarga maupun kerja dengan Tergugat maupun para Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengenal alm. Karsilah binti Suryamiardi istri dari Penggugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat I dengan istrinya tidak mempunyai anak, namun mempunyai 2 orang anak angkat yang namanya Ninuk dan Dewi, yang diangkat dan dipelihara sejak Ninuk sejak SD dan Dewi sejak masih bayi;
- Bahwa Penggugat I pernah datang menemui saksi membawa rincian hutang istrinya (alm. Karsilah binti Suryamiardi) kepada suami Dewi (Penggugat III) pada tahun 2019 untuk pembelian Pelet tiap bulan Rp 50.000.000 yang totalnya semua Rp. 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) namun hutang tersebut belum dibayar hingga dilakukan musyawarah di Desa untuk penyelesaian harta;

Halaman 63 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masing-masing pihak menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang diajukan berkaitan dengan gugatan Perkara;

Bahwa terhadap permohonan peletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) majelis hakim telah mempertimbangkan dalam putusan Sela Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp., tertanggal 20 Desember 2023 yang amarnya adalah :

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan Sita Jaminan yang diajukan para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cilacap disertai dua orang saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 HIR., melakukan penyitaan berupa barang-barang sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yaitu :

2.1. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 1.750 \text{ m}^2$ (± 125 Ubin) Blok 026, belum bersertifikat, atas nama SPPT *Sudiharko Al Diko*, dengan SPPT NOP 33.01.110.001.026.0053.0 yang terletak di Jl. Pepaya, RT. 000 RW 00, Kelurahan Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : Saluran air.

Batas sebelah Timur : Ibu Feri Susanti.

Batas sebelah Barat : Bapak Abu Somad.

Batas sebelah Selatan : Bapak Esa, Bapak Abdul Hadi.

Dalam Penguasaan Penggugat I.

2.2. Sebidang tanah darat seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ ($\pm 35,7$ Ubin) atas nama SPPT *Suryamiardi Al Sidin (Ayah Alm. Karsilah Binti Alm. Suryamiardi)*, dengan SPPT NOP 39.01.110.001.015-0019.0 yang terletak di Jl. Jeruk, RT. 003 / RW. 003, Kelurahan Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas sebelah Utara : Jl. Jeruk.

Batas sebelah Timur : Rumah dan Tanah Bapak Tarsum.

Batas sebelah Barat : Ibu Ngadiyem.

Halaman 64 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



Batas sebelah Selatan : Rumah dan Tanah Bu Darwiyah/Septi.

Dalam Penguasaan Penggugat I

- 2.3. Sebidang tanah darat seluas $\pm 616 \text{ m}^2$ (± 44 Ubin), dengan SPPT NOP 33.01.110.001.008.0016.0, atas nama *Sudiarko/Diko* yang terletak di Jl. Melem, RT. 002 / RW. 006, Kelurahan Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : Jl. Melem.

Batas sebelah Timur : Tanah dan rumah Bu Dasirah.

Batas sebelah Barat : Tanah dan rumah milik Penggugat.

Batas sebelah Selatan : Saluran Air.

Dalam Penguasaan Penggugat I

- 2.4. Sebidang tanah Darat seluas $\pm 3.500 \text{ m}^2$ (± 250 Ubin), dengan SPPT NOP 33.01.110.001.008.0016.0 atas nama *Sudiarko/Diko* yang terletak di Jl. Tawes, RT. 003 / RW. 006, Kelurahan Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : Saluran air.

Batas sebelah Timur : Tanah sawah milik Agus Riyanto.

Batas sebelah Barat : Tanah sawah milik Carsan.

Batas sebelah Selatan: berbatasan dengan beberapa pemilik Tanah, antara lain atas nama : Sitri, Sigit Priya Utomo, Ismarajini Rasam, Rasien NI Yasawireja, Ahmad Suryani;

Dalam Penguasaan Penggugat I

- 2.5. Perhiasan emas berupa gelang rantai untir seberat $\pm 40,200$ gram dalam Penguasaan para Tergugat;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Bahwa para Penggugat tidak membayar biaya peletakan sita jaminan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Majelis hakim telah mendapati sebidang Tanah sawah pada objek 1 sebagaimana tertuang dalam dalil gugatan para Penggugat namun luasnya melebihi dari 1.750 m² (25 Ubin), yaitu ukuran *panjang 81,9 m dan lebar 21,5m sehingga luas 1881,25 m²*, terhadap batas-batasnya sesuai dengan dalil gugatan, Penggugat yang mengelola sawah tersebut;
- Majelis hakim telah mendapati objek nomor 2 luas tidak sesuai dalil gugatan, mendapati ukuran Panjang 44,1 m dan lebar 12 m, sehingga luasnya ±529 m², dengan batas batasnya sebagaimana tertuang dalam dalil gugatan para Penggugat;
- Majelis telah mendapati objek nomor 3 dalil dengan ukuran 61,6 m panjang dan lebar 10 m sehingga luas ± 616.m² atau (± 44 ubin) tidak sesuai dengan luas dalam dalil gugatan 644 m² (46 ubin) dengan batas batasnya sebagaimana tertuang dalam dalil gugatan para Penggugat;
- Majelis Hakim mendapati objek nomor 4 dalil gugatan adalah bukan Tanah sawah tetapi Tanah darat yang diatas tanah tersebut didapati kerangka bekas kandang ayam dari beton, dengan panjang 71 m dan lebar 52 m sehingga luasnya 3.692 m² dan batas batas sebagaimana dalil gugatan Penggugat;
- Majelis tidak mendapati emas sebagaimana dalil gugatan para Penggugat kecuali emas seberat ± 40,200 gram di persidangan yang tersisa dalam penguasaan para Tergugat;

Bahwa para Penggugat tanpa tanggal dan para Tergugat tertanggal 17 Januari 2024, telah mengajukan kesimpulan masing-masing di depan persidangan; yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 66 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Cl/p



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi para Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara majelis hakim perlu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan para Tergugat dan memperhatikan Pasal 136 HIR, maka eksepsi Tergugat dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan Eksepsi atas gugatan Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara ini, maka Majelis hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan para Pengugat Obscur libel karena titel/perihal gugatan para Penggugat bertentangan dengan hukum acara yaitu "Gugatan Harta Bersama dan Pembagian warisan" karena menggabungkan dua kepentingan hukum dalam satu gugatan, walaupun para Penggugat sudah dilakukan perbaikan menjadi gugatan Waris adalah tetap cacat formil bila dilihat dari titel gugatan para Penggugat dengan isi gugatan dimana Penggugat mendalilkan dalam gugatan Penggugat II dan Penggugat III adalah anak angkat yang telah diangkat sesuai adat (posita 5), oleh karena para Penggugat mengakumulasikan gugatan waris dengan permohonan penetapan pengangkatan anak atas Penggugat II dan Penggugat III sebagaimana tercantum (petitum no.5) oleh karenanya penggabungan antara gugatan warisan dengan pengangkatan anak tunduk kepada hukum acara yang berbeda oleh sebab itu gugatan Penggugat agar dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard). atas eksepsi tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan para Tergugat dimana perkara Harta Bersama dan perkara Kewarisan serta perkara

Halaman 67 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



Penetapan anak angkat dalam penyelesaian waris adalah perkara yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri dalam pokok perkaranya sehingga tidak dapat dikumulasikan antara penyelesaian Harta Bersama dengan Kewarisan dan Penetapan anak angkat dalam tuntutan harta Kewarisan;

- Bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 57 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 Tahun 2009, dimana *"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan"* serta mempertimbangkan SEMA Nomor 05 tahun 2014 *"Tentang kumulasi gugatan waris dengan Harta Bersama pada prinsipnya tidak boleh dilakukan, namun jika didalam Harta waris tersebut masih terkait didalamnya harta bersama, maka hal tersebut dapat diselesaikan bersama-sama dan hal tersebut bukan dikategorikan dalam gugatan kumulasi"* sehingga atas alasan tersebut maka dengan diajukan gugatan waris oleh Para Penggugat dan didalamnya terkait Harta Bersama Penggugat I dengan Pewaris, serta terkait adanya hak anak angkat yang mendapatkan wasiat wajibah atas harta warisan dari Pewaris yang tidak mempunyai anak/keturunan, majelis hakim berpendapat gugatan tersebut dapat dipertimbangkan untuk diselesaikan bersama-sama penyelesaian dalam satu kesatuan putusan, sehingga alasan eksepsi para Tergugat sebagai gugatan yang obscur libel dan cacat formil, majelis hakim menilai tidak tepat dan harus dinyatakan ditolak;

2. Bahwa Eksepsi para Tergugat terhadap perbaikan gugatan para Penggugat menambahkan petitum 03 menetapkan alm. Karsilah binti Suryamiardi telah meninggal dunia di Cilacap tanggal 28 Maret 2023 sesuai kutipan akta kematian 330/Kam/00420230033 yang diterbitkan UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Jeruk Legi kabupaten cilacap, tanpa ada petitum yang menetapkan siapa pewarisnya lebih dahulu merupakan cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena seharusnya ditetapkan dahulu

Halaman 68 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



siapa pewarisnya sebelum menetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris, menetapkan mana saja yang menjadi harta waris, menentukan bagian masing-masing ahli waris, kemudian meminta agar Majelis Hakim menghukum/memerintahkan para pihak untuk membagi atau melaksanakan pembagian harta waris sesuai bagian masing-masing, namun dalam petitum tidak terdapat permintaan agar menetapkan siapa Pewaris dalam perkara waris tersebut yang kemudian baru ditambahkan pada saat perbaikan gugatan sehingga petitum tersebut jelas merugikan pihak Para Tergugat.

Begitu juga halnya, para Penggugat juga telah mengubah dalam gugatan pada tanggal 27 Oktober 2023 dengan menghilangkan subjek hukum yaitu Tergugat I, sebagai ahli waris sebagaimana tercantum dalam gugatan petitum tertulis nomor 4 para Penggugat hanya mencantumkan ahli waris ada 6 orang akan tetapi setelah diajukan replik ahli waris sebelumnya 6 orang menjadi 7 orang dengan adanya penambahan petitum, dengan mendasarkan kepada pertimbangan hukum di atas maka perubahan gugatan serta Replik Para Penggugat yang disampaikan pada sidang E-Litigasi tanggal 3 November 2023 *harus ditolak dengan demikian sangat jelas Gugatan PENGUGAT sangat kabur (Obscuur libel), tidak jelas, sehingga patut untuk ditolak atau setidak – tidaknya untuk tidak dapat Diterima (Niet ontvankelijk verklaard)*, atas eksepsi tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa para Penggugat mengajukan perkara waris tersebut adalah secara e court atau e litigasi, sehingga atas surat gugatan tertanggal 20 September 2023 perihal tentang “Pembagian Harta Bersama dan pembagian Waris” telah diperbaiki dengan surat gugatan tertanggal 27 Oktober 2023, dengan Perihal tentang “Gugatan waris”, terhadap perubahan tersebut majelis hakim dapat mempertimbangkan karena belum sampai tahap jawab menjawab sehingga tidak perlu meminta persetujuan dari para Tergugat, dan atas perbaikan gugatan tersebut majelis hakim menilai tidak mengubah substansi pokok perkara yaitu

Halaman 69 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



tentang penyelesaian harta Warisan yang terkait dengan Harta Bersama dan penyelesaian tuntutan Hak wasiat dari anak angkat atas Harta warisan Pewaris;

- Bahwa atas perbaikan gugatan dengan penambahan petitum 3 yang menetapkan alm. Karsilah binti Suryamiardi ditetapkan telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2023, dengan tidak meminta penetapan siapa ahli warisnya terlebih dahulu juga tidak menjadikan gugatan tersebut cacat formil, karena dalam perkara waris dengan diminta penetapan alm. *Karsilah binti Suryamiardi* telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2023 pada petitum 3 surat gugatan dapat difahami dalam perkara sengkata waris ini *pewarisnya adalah Karsilah binti Suryamiardi* hal tersebut sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 huruf (b) yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai Harta Peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, atas pertimbangan tersebut eksepsi para Tergugat yang menyatakan gugatan tersebut Cacat Formil adalah tidak beralasan dan harus ditolak pula;
- Menimbang, bahwa atas melengkapi Petitum No. 4 gugatan para Penggugat di dalam repliknya dari sebelumnya di gugatan hanya mencantumkan 6 orang ahli waris tanpa mencantumkan Tergugat I (Tarsum bin Suryamiardi), dan dalam repliknya diperbaiki petitum 4 dengan mencantumkan seluruh ahli waris menjadi 7 orang termasuk Tergugat I (Tarsum bin suryamiardi), *majelis berpendapat terhadap gugatan yang Subjek Identitas sudah mengakomodir seluruh ahli waris adalah tidak menjadikan gugatan Obscuur libel namun dengan Posita dan Petitum tidak mencantumkan seluruh ahli waris untuk diminta dan ditetapkan oleh para Penggugat sebagai penerima warisan adalah sudah menyangkut substansi atau materiil gugatan, sehingga dengan tidak ditulis Tergugat I sebagai ahli waris dalam posita dan potetum gugatan tidak menjadikan gugatan obscuur libel,*

Halaman 70 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



karena para Penggugat dalam tuntutan petitumnya memuat tuntutan subsider atau Alternatif jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya atau hakim diberi kebebasan untuk berpendapat atas materi pokok atas siapa-siapa yang akan ditetapkan sebagai ahli Waris; namun oleh karena setelah perkara ini diperiksa secara e litigasi dan para Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang kekurangan penetapan ahli waris di Posita dan Petitum pada jawaban gugatan, kemudian para Penggugat telah melengkapi ahli waris tersebut dalam petitum No.4 dalam Repliknya lalu para Tergugat mengajukan tambahan eksepsi dalam dupliknya atas perubahan petitum tersebut maka majelis hakim berpendapat tindakan para Penggugat melengkapi Tergugat I (Tarsum bin Suryamiardi) sebagai ahli waris dalam petitum repliknya masih dalam satu kesatuan dengan gugatan dan majelis hakim berpendapat tidak menjadikan gugatan yang para Penggugat obscuurlibel karena pada faktanya Tergugat I merupakan ahli waris dan digugat sebagai Tergugat I di dalam Identitas gugatan, dan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, eksepsi para Tergugat yang ditambahkan dalam dupliknya juga majelis menilai tidak beralasan dan harus ditolak;

3. Eksepsi Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi, Para Penggugat ketika mengajukan gugatan waris harus menunjukkan dalam **fundamentum petendi (*grondslag van de lis*)** adanya pertalian darah atau adanya perkawinan dengan penyebab terjadinya kewarisan tersebut. Pasal 171 huruf c KHI menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dan pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan rincian sebagai berikut:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris pewaris terdiri dari:

- Menurut hubungan darah:

Halaman 71 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



- a. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- b. Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara Perempuan dan nenek.

Dengan demikian jelas bahwa Penggugat II dan Penggugat III yang merupakan anak angkat dari Penggugat I adalah tidak memiliki legal standing sebagai Penggugat dalam perkara ini untuk ikut menggugat karena Penggugat II dan Penggugat III bukanlah masuk sebagai ahli waris, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan dalam nomor 1 eksepsi yang diajukan para Tergugat di atas, jika perkara ini diajukan bersama-sama untuk penyelesaian Harta warisan yang terkait erat dengan harta Bersama dan penyelesaian wasiat wajibah anak angkat atas harta warisan, dengan mempertimbangkan "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan*" maka penyelesaian Harta bersama, Harta warisan dan Wasiat wajibah akan diselesaikan bersama-sama dalam satu kesatuan putusan karena adanya keterkaitan erat dengan Harta Bersama dan keterkaitan Harta warisan.
- Bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan para Tergugat jika Penggugat II dan Penggugat III dalam perkara kewarisan ini bukan legal standing karena bukan ahli waris dalam perkara warisan akan tetapi sebagai anak angkat, sehingga anak angkat tidak memiliki legal standing dalam perkara warisan, dengan memperhatikan dalam Pasal 209 angka (2) "*Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari dari harta warisan orang tua angkatnya*" dan ketentuan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 180: "*Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa*".

Halaman 72 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



- Bahwa dengan mempertimbangkan alasan tersebut di atas majelis berpendapat Penggugat II dan Penggugat II mempunyai legal standing dalam kapasitas sebagai anak angkat mempunyai hak sebanyak-banyaknya 1/3 dari Harta warisan orang tua angkatnya, namun majelis Hakim sependapat dengan para Tergugat jika Penggugat II dan III sebagai anak angkat adalah bukan ahli waris dari alm. *Karsilah binti Suryamiardi*, menimbang oleh karena perkara ini diajukan bersama sama dengan penyelesaian harta warisan alm. *Karsilah bin Suryamiardi* yang telah meninggal dunia, dan merupakan orang tua/ibu angkat dari Penggugat II dan Penggugat III, maka mejelis hakim berpendapat Penggugat II dan Penggugat III merupakan legal standing sebagai para pihak dalam hal untuk mempertahankan haknya mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua/ibu angkatnya sebagaimana ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga eksepsi yang diajukan para Tergugat tentang gugatan Error in Persona adalah tidak tepat dan harus ditolak;
- Bahwa atas eksepsi para tergugat yang menyatakan jika Tergugat II dan Tergugat III adalah bukan anak angkat yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam tetapi anak angkat yang diangkat secara adat, maka oleh karena eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara maka majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkannya dan akan mempertimbangkan dalam pokok Perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara *Waris*, yang terkait erat dengan *Harta Bersama dan Wasiat Wajibah atas anak angkat*, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 73 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cilacap berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat, beragama Islam dan sebagai suami, ahli waris serta anak angkat yang mustahak dari warisan alm. Karsilah binti Suryamiardi, dan para pihak masih keterkaitan dengan harta warisan alm. Karsilah binti Suryamiardi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka para Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap perkara *a quo*, sebagaimana petitum nomor 13 dalil gugatan perkara ini, terhadap permohonan Sita tersebut majelis hakim telah mempertimbangkan dalam putusan sela sebagaimana tertuang dalam duduk perkara ini yang pada pokoknya mengabulkan permohonan sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diajukan para Penggugat, namun oleh karena hingga putusan ini dibacakan para Penggugat tidak membayar biaya sita Jaminan tersebut dan sesuai Pasal 89 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 beban biaya perkara tersebut harus ditanggung oleh para Penggugat, maka dengan tidak dibayarkan biaya sita jaminan tersebut menjadikan Sita jaminan tidak dapat dilaksanakan, maka majelis hakim menyatakan *Sita Jaminan gugur dan tidak mempunyai kekuatan hukum*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan baik para Penggugat I sampai dengan Penggugat III telah memberikan kuasa khusus kepada Kuasa Hukum/Advokad sdr *Denny Indriawan, S.H. dan Jason Andrew Coffrey Sulu, SH.*, dan para Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada *Rosa Maria, SH, MH. dan Nova Wiji Utami, SH.* terhadap pemberian Surat Kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah surat Kuasa, dan para kuasa hukum para Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi melengkapi administrasi formil dalam beracara di Pengadilan Agama Cilacap dimana telah melampirkan fotokopi Identitas diri fotokopi Berita Acara

Halaman 74 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah sebagai Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 sehingga perkara ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan baik para Penggugat/Kuasanya dan para Tergugat/kuasanya, datang menghadap sendiri dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan para Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan sesuai dengan pasal 130 ayat (1) HIR, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Drs. H. Suharto, MH., namun berdasarkan laporan hakim mediator tanggal 18 Oktober 2023 mediasi tidak berhasil, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya pada pokoknya adalah :

- Alm. Karsilah binti Suryamiardi telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2023, dan kedua orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu, semasa hidupnya menikah dengan Penggugat I (Sudiharko Diko bin Madsudiran), pada tanggal 22 September 1972, dimana perkawinan tersebut tidak pernah bercerai hingga alm. Karsilah binti Suryamiardi meninggal dunia, selama perkawinan tidak mempunyai keturunan dan anak;
- Bahwa semasa perkawinan Penggugat I dengan alm. Karsilah binti Suryamiardi ada mengangkat 2 orang perempuan yang dipelihara layaknya anak kandung yaitu Penggugat II (Ninuk Sutarti binti Sansupana) dan Penggugat III (Dewi Ambarwati binti Carsan). Saat alm. Karsilah binti Suryamiardi meninggal dunia meninggalkan Ahli waris seorang suami (Penggugat I) dan 6 saudara kandung (tiga saudara laki-laki dan tiga saudara perempuan) yaitu para Tergugat I s/d Tergugat VI, serta meninggalkan 2 orang anak angkat, selain meninggalkan ahli waris tersebut

Halaman 75 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm. Karsilah binti Suryamiardi ketika meninggal dunia meninggalkan harta warisan yaitu berupa Harta Bersama dengan Penggugat I dan harta bawaan/warisan dari orang tuanya sebagaimana yang tersebut dalam duduk perkara;

- Terhadap harta-harta Penggugat I dan harta warisan alm. Karsilah binti Suryamiardi sudah pernah dimusyawarahkan di Desa oleh seluruh ahli waris tanpa melibatkan/mengikutkan ke dua anak angkat alm. Karsilah binti Suryamiardi dengan Penggugat I, dan atas ketidaktahuan Penggugat I tentang aturan hukum dan menganggap apa yang disampaikan kuasa hukum para Tergugat benar, maka Penggugat I menyetujui hasil kesepakatan dengan Para Tergugat yang dituangkan dalam Berita Acara Mediasi tanpa mengikutkan sertakan Penggugat II dan Penggugat III selaku anak angkat yang hanya diberikan wasiat wajibah dalam porsi yang sangat kecil karena saat alm. Karsilah binti Suryamiardi meninggal tidak meninggalkan wasiat, sehingga Penggugat I baru menyadari tidak ada keadilan dalam penyelesaian Harta warisan alm. Karsilah binti Suryamiardi tersebut, atas alasan-alasan tersebut para Penggugat memohon melalui ketua Pengadilan Agama Cilacap agar menyatakan tidak sah dan berkekuatan hukum berita acara akta dibawah tangan yang dibuat Penggugat I dengan para Tergugat tertanggal 10 Juli 2023 dan menetapkan ahli waris alm. Karsilah binti Suryamiardi serta menetapkan Penggugat II dan Penggugat III sebagai anak angkat alm. Karsilah binti Suryamiardi yang berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyaknya 1/3 harta warisan ibu angkatnya, serta menetapkan Harta bersama alm. Karsilah binti Suryamiardi dengan Penggugat I dan menetapkan Harta warisan alm. Karsilah binti Suryamiardi untuk dibagikan kepada Ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut di atas, para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa para Tergugat tidak membantah dan membenarkan dalil gugatan tentang meninggalnya Karsilah binti Suryamiardi dan saat meninggal kedua orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu, para Penggugat juga

Halaman 76 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membantah jika ketika Karsilah binti Suryamiardi meninggal dunia meninggalkan seorang suami (Penggugat I) tidak mempunyai anak kandung dan meninggalkan 2 orang anak angkat perempuan (Penggugat II dan Penggugat III);

- Bahwa para Tergugat juga tidak membantah tentang harta bersama Alm. Karsilah binti Suryamiardi dan Harta warisan yang didalilkan para Penggugat, begitu halnya terhadap harta tersebut sudah pernah dimusyawarahkan di Desa Menganti bersama Penggugat I dengan para Tergugat dan aparat Desa tanpa mengikut sertakan Penggugat II dan Penggugat III dalam musyawarah tersebut karena bukan ahli waris, Tergugat juga tidak membantah jika disebut ingin menguasai harta warisan setelah Karsilah binti Suryamiardi meninggal dunia;
- Bahwa permasalahan waris ini disebabkan oleh perbuatan Penggugat I yang beritikad tidak baik kepada para Tergugat dengan ingin menguasai seluruh Harta warisan dengan cara, mendaftarkan Tanah-tanah yang merupakan objek warisan untuk disertifikatkan di BPN atas nama menantunya Unggul Rudi Cahyono, dengan alasan PenggugatI jika alm. Karsilah binti Suryamiardi semasa hidupnya mempunyai Hutang kepada menantunya (Unggul Rudi Cahyono) dengan rincian sejumlah Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) untuk kepentingan modal usaha membuka perternakan ayam, dimana tujuan Penggugat I mengatakan adanya hutang tersebut untuk menguasai Harta warisan Pewaris, atas alasan-alasan tersebut pula kiranya ketua Pengadilan Agama dapat menolak gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa para penggugat dan para Tergugat selain mengajukan gugatan dan jawaban juga melengkapi replik duplik dan reduplik serta kesimpulan yang tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan replik para penggugat dan jawaban serta duplik dari para Tergugat, majelis hakim menilai ada 3 persoalan pokok dalam gugatan Kewarisan yang diajukan para Penggugat, 1. Persoalan pokok gugatan penyelesaian Harta Warisan, 2. Persoalan Pokok gugatan tentang apakah Penggugat II dan Penggugat III berhak mendapatkan wasiat wajibah,

Halaman 77 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas harta peninggalan Pewaris dan 3. Persoalan gugatan penyelesaian harta waris dari Pewaris kepada Ahli waris dan besaran bagian masing-masing untuk diselesaikan dan dilaksanakan menurut hukum Islam, oleh karenanya majelis Hakim perlu mengkwaliikasi hal-hal yang harus dibuktikan oleh para Penggugat dan para Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR adalah sebagai berikut :

A. Pokok Perkara Wasiat Wajibah atas anak Angkat :

1. Apakah benar Penggugat II dan Penggugat III adalah anak angkat dari alm. Karsilah binti Suryamiardi dengan Penggugat I yang dipelihara sejak masih bayi atau anak-anak, hingga dewasa dan hingga dinikahkan ?;
2. Apakah benar Penggugat II dan Penggugat III tidak mendapatkan harta warisan setelah alm. Karsilah binti Suryamiardi meninggal dunia;

B. Pokok Perkara Harta Bersama :

1. Apakah benar Penggugat I dengan alm Karsilah binti suryamiardi adalah suami istri yang telah bercerai karena kematian Karsilah binti Suryamiardi?;
2. Apakah benar terhadap harta-harta objek nomor 10.1, 10.3, 10.4 dan 10.5 adalah Harta Bersama dan belum pernah dibagi antara Penggugat I dengan alm. Karsilah binti Suraymiardi;

C. Pokok Perkara Kewarisan :

1. Apakah benar Karsilah binti Suryamiardi telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2023;
2. Apakah benar Karsilah binti Suryamiardi saat meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris seorang suami dan 6 orang saudara dan meninggal 2 orang anak angkat ?
3. Apakah benar Karsilah binti suryamiardi ketika meninggal dunia meninggalkan Harta warisan berupa Harta Bersama dengan Penggugat I dan harta warisan/bawaan dari orang tuanya?
4. Apakah benar terhadap harta-harta warisan Karsilah binti Suryamiardi belum pernah dibagikan kepada seluruh ahli waris dan kerabat yang lebih berhak ?

Halaman 78 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Cl/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan 3 kualifikasi persoalan pokok gugatan di atas majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih apakah Berita Acara Mediasi hasil Kesepakatan antara Penggugat I dan para Tergugat yang dilaksanakan di Balai Desa Menganti Kecamatan Kesugihan mempunyai kekuatan Hukum atau tidak, sebagaimana tuntutan para Penggugat *dalam petitum nomor 2 gugatan* para Penggugat yang mendalilkan jika dalam pelaksanaan penyelesaian harta warisan tersebut dalam duduk perkara, telah pernah dibuatkan akta dibawah Tangan antara Penggugat I dengan para Tergugat yang dilaksanakan melalui mediasi yang ditengahi aparat Desa Menganti Kecamatan Kesugihan kabupaten Cilacap pada tanggal 10 Juli 2023, namun tanpa diikuti/dilibatkan Penggugat II dan Penggugat III, sehingga Penggugat I merasa apa yang telah di sepakati dengan para Tergugat adalah tidak memberikan rasa keadilan dalam pembagian harta warisan, sehingga Penggugat I dan penggugat II dan Penggugat III untuk menyatakan Berita acara hasil kesepakatan Mediasi di Balai Desa antara Penggugat I dengan para Tergugat mohon dinyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum dan batal ;

Bahwa terhadap tuntutan para Tergugat tersebut para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah para Tergugat membenarkan jika telah membuat pertemuan dengan Penggugat I tanpa melibatkan Penggugat II dan Penggugat III, karena bukan ahli waris sehingga tidak memiliki legal standing untuk hadir dalam pertemuan itu dan sesuai Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam bahwa Ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya, sehingga apa yang telah dilakukan para Tergugat dan Penggugat I dengan melakukan pembagian waris secara mufakat adalah sah secara Hukum dan memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil berkaitan dengan Penyelesaian Musyawarah antara ahli waris alm. Karsilah binti Suryamiardi yaitu para Tergugat dengan penggugat I, para Penggugat tidak mengajukan alat-alat bukti-bukti, sementara para Tergugat mengajukan alat bukti T-1 s/d T-7

Halaman 79 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap alat-alat bukti yang diajukan para Tergugat majelis hakim menilai sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T-1, T-2 dan T-5 adalah alat bukti Surat Keterangan sepihak alat bukti tersebut tidak dalam katagori alat bukti akta dan tidak memuat tanggal dan tanda tangan sepihak, oleh karena terhadap alat bukti tersebut telah di materai dan dinazegelen dan memperlihatkan aslinya di persidangan maka dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, namun oleh karena tidak memenuhi syarat formil, dan materil tidak memuat pihak pembuat dan tanda tangan serta tanggal pembuatan, serta tidak ada korelasinya dengan tuntutan para Penggugat berkaitan hutang, sehingga alat bukti tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T-3, T-6 dan T-7 terhadap alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan di katagorikan akta sepihak maka dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T-4 oleh berupa hasil fotokopi dari screenshot gambar hasil produk elektronik oleh karena para Penggugat tidak bisa menunjukkan hasil data forensik tentang hasil hashing keaslian data, sehingga alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan hanya sebatas persangkaan hakim;

Menimbang, bahwa terhadap Berita acara musyawarah bukti T-7 adalah bukti Akta di bawah tangan yang dibuat bersifat partai antara para Tergugat dengan Penggugat I dan tidak dibantah oleh Penggugat I tentang pelaksanaan pembagian musyawarah tersebut, sehingga hasil kesepakatan atau perjanjian tersebut mengikat dan menjadi undang-undang bagi keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi yang membuatnya”.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara syarat sah suatu perjanjian adalah apabila memenuhi 4 syarat yaitu “1. Kesepakatan mereka mengikatkan diri, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu Hal tertentu, dan 4. Suatu sebab yang Halal (tidak terlarang);

Halaman 80 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mempertimbangkan syarat sah no. 3 Pasal 1320 KUHPerdara syarat sah persetujuan/perjanjian tentang *suatu Hal tertentu* adalah majelis hakim akan mempertimbangkan Pasal 1324 KUHPerdara “Yang dimaksud *suatu hal tertentu* adalah adanya prestasi, dimana dengan melihat fakta di persidangan jika dalam pembagian kesepakatan penyelesaian Harta warisan Karsilah binti Suryamiardi tanggal 10 Juli 2023, masing-masing pihak baik para Penggugat maupun para Tergugat tidak menguasai bagian masing-masing setelah pelaksanaan musyawarah pembagian harta, sehingga majelis menilai para Penggugat dan para Tergugat belum memenuhi prestasi karena merasa ada ketidakadilan dalam pembagian warisan tersebut dengan demikian perjanjian tersebut belum memenuhi syarat sah perjanjian :

Menimbang, bahwa mempertimbangkan syarat sah perjanjian angka 4 yaitu *suatu sebab yang Halal (tidak terlarang)*, majelis hakim mempertimbangkan Pasal 1337 KUHPerdara “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban Umum”

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 209 angka (2) Kompilasi Hukum Islam dalam perkara waris apabila Pewaris mempunyai anak angkat dan terhadap anak angkat tersebut tidak menerima wasiat, maka diberi wasiat sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya, oleh karena Penggugat II dan Penggugat III didalilkan sebagai anak angkat dari alm. Karsilah binti Suryamiardi, maka majelis hakim menilai Penggugat II dan Penggugat III mempunyai Hak atas harta warisan orang tua angkatnya, maka dengan dilakukan perjanjian penyelesaian harta warisan alm. Karsilah binti Suryamiardi tanggal 10 Juli 2023 oleh seluruh ahli waris tanpa melibatkan/mengikutkan Penggugat II dan Penggugat III selaku anak angkat, maka perjanjian penyelesaian harta warisan tersebut sesuai ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara suatu sebab yang dilarang, karena mengabaikan hak-hak dari anak angkat, sehingga tidak memenuhi syarat sah perjanjian/musyawarah sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang bahwa jika Penggugat I menyadari setelah melakukan perjanjian dengan para Tergugat ternyata apa yang telah disepakati adalah jauh

Halaman 81 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rasa keadilan karena memberikan hak wasiat wajibah kepada anak angkat yang terlalu kecil porsinya, tanpa mendengar persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat II dan Penggugat III, kemudian Penggugat I juga mengajukan agar perjanjian tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum/dibatalkan, maka majelis Hakim menilai perjanjian tersebut tidak sah karena *kekhilafan* Penggugat I, mengingat ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara “*Suatu perjanjian tidak sah apabila dibuat karena kekhilafan dengan paksaan atau penipuan*”

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dalam *petitum Nomor 2 gugatan* memohon untuk menyatakan berita acara perjanjian yang dilakukan Penggugat I dan para Tergugat tertanggal 10 Juli 2023 dinyatakan tidak sah, batal dan tidak berkekuatan hukum, maka majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas hanya dapat mempertimbangkan “*Perjanjian/Musyawarah tersebut tidak sah dan Menyatakan tidak berkekuatan hukum, karena untuk membatalkan perjanjian hanya apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi rukun dari perjanjian*”, yang nantinya akan majelis hakim cantumkan dalam amar putusan ini;

Tentang Wasiat Wajibah Terhadap anak Angkat :

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 5 dan 6 gugatan para Penggugat meminta agar Penggugat II (Ninuk Sutarti binti Sansupana) dan Penggugat III (Dewi Ambarwati binti Carsan) ditetapkan sebagai anak angkat Pewaris Karsilah binti Suryamiardi, karena telah diangkat secara adat/keluarga, dan diketahui oleh masyarakat dilingkungan tempat tinggal jika Penggugat II dan Penggugat III adalah sebagai anak angkat dari Penggugat I dengan alm. Karsilah binti Suryamiardi, dipelihara sejak masih kecil hingga dibesarkan dan dirawat sebagai anak sendiri hingga dinikahkan, sehingga kiranya pengadilan dapat menetapkan untuk diberikan wasiat wajibah sejumlah 1/3 bagian dari harta warisan Karsilah binti Suryamiardi;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan tersebut para penggugat tidak membantah jika Penggugat II dan Penggugat III adalah anak yang dipelihara Penggugat I dengan alm. Karsilah binti Suryamiardi sejak kecil dan dibesarkan disekolahkan dan hingga dinikahkan, dan saat alm Karsilah binti Suryamiardi

Halaman 82 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit juga keduanya yang ikut merawatnya, karena hal tersebut sudah merupakan kewajiban sebagai anak yang dipelihara sejak kecil, namun para Tergugat keberatan jika Penggugat II dan Penggugat III disebut dan ditetapkan sebagai anak angkat Karsilah binti Suryamiardi karena tanpa formil diajukan dan di tetapkan oleh Pengadilan tentang status sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan apakah Penggugat II dan Penggugat III apakah sebagai anak angkat pewaris alm. Karsilah binti Suryamiardi atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan para Penggugat di persidangan yaitu saksi Marta Miharja bin Tirta Miharja dan Soeyaga M. Zain bin Marta Dikrama, dimana saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, memberikan keterangan di depan persidangan, bukan saksi yang dilarang memberikan keterangannya dan telah mengucapkan sumpah di persidangan serta memenuhi syarat materiil yang memberikan keterangan mengenai peristiwa yang dialami didengar dan di lihat sendiri, dan saling bersesuaian sebagai saksi sehingga keterangan kedua saksi saksi tersebut akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa merujuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 1413.K/Pdt/1998 tanggal 18 Mei 1990, Apakah seseorang anak angkat atau bukan tidak semata-mata tergantung pada formalitas-formalitas pengangkatan anak, tetapi dilihat dari kenyataan yang ada yaitu bahwa ia sejak bayi dipelihara, di khitankan dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa dari tidak membantahnya para Tergugat di persidangan serta keterangan 2 orang saksi para Penggugat dipersidangan, tentang Penggugat II dan Penggugat III yang telah dipelihara dan diasuh oleh Penggugat I dan alm. Karsilah binti suryamiardi semenjak kecil yaitu berumur 1 tahun untuk Penggugat II dan 8 bulan untuk Penggugat III di sekolahkan hingga di nikahkan dan lingkungan tempat tinggal Penggugat I mengetahui jika Penggugat II dan Penggugat III adalah anak dari Penggugat I dan alm. Karsilah binti Suryamiardi, maka walaupun Penggugat II dan Penggugat III tidak diangkat secara formal dan ditetapkan di Pengadilan maka majelis menilai demi rasa keadilan dan hukum kebiasaan yang hidup ditengah masyarakat di

Halaman 83 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mendapati Harta sebagaimana yang tersebut dalam petitum nomor 10.1, 10.3, 10.4 berupa Tanah sawah serta Tanah Darat dan 10.5 berupa perhiasan emas, sehingga mohon ditetapkan setengah dari harta-harta tersebut menjadi setengah bagian menjadi harta warisan Alm. Karsilah binti Suryamiardi dan separohnya lagi milik Penggugat I (Sudiharko Diko bin Madsudiran) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat tidak menanggapi dan tidak membantah tentang adanya Harta Bersama Penggugat I dengan Karsilah binti Suryamiardi, para Tergugat hanya menanggapi jika terhadap perhiasan emas sudah dijual Tergugat IV dan Tegugat V mewakili penjualan setelah dilakukan penyelesaian musyawarah Mediasi atas saran Penggugat I;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tentang Harta Bersama tersebut , para Penggugat telah mengajukan alat bukti P-3, P-4, P-5, P-6 dan P.7, serta 2 orang saksi (Marta Miharja bin Tirta Miharja dan Soeyaga M. Zain bin Marta Dikrama) ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-3 berupa Bukti kutipan akta nikah, adalah alat bukti outentik yang dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, terhadap alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, telah bermaterai secukupnya dan dinazegelen, dan memperlihatkan aslinya di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dan terbukti jika Alm. Karsilah binti Suryamiardi dan Penggugat I (Sudiharko Diko bin Madsudiran) adalah sebagai suami istri yang telah sah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-4 s/d P-7 adalah alat bukti Akta sepihak, yang telah memenuhi syarat fomal dan memenuhi syarat materiil dimana berkaitan langsung dengan objek perkara yang disengketakan sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-6 oleh karena alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil dimana alat bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan objek-objek harta yang didalilkan para Penggugat maka alat bukti tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dipertimbangkan'

Halaman 85 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Harta Bersama Penggugat I dan Karsilah binti Suryamiardi yang telah didalilkan oleh para Penggugat (Harta objek 10.1, 10.3, dan 10.4,) , para Tergugat tidak membantahnya di depan persidangan dan tidak menanggapi baik didalam jawabannya maupun dalam dupliknya sehingga majelis hakim menilai para Tergugat telah mengakui di hadapan Hakim sehingga mejadi bukti yang cukup dan mutlak, jika dikaitkan bukti P-4 dan P-7 yang diajukan para Penggugat telah didapati fakta hukum jika harta objek (Harta objek 10.1, 10.3, dan 10.4,) adalah harta Bersama Penggugat I dengan alm. Karsilah binti Suryamiardi yang didapati selama masa perkawinan keduanya, walaupun terhadap tanah-tanah tersebut belum bersertifikat Hak Milik kecuali surat keterangan Kepala Desa, maka *Surat Pembayaran Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan yang tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan Tanah* maka majelis hakim menetapkan objek-objek tersebut sebagai Harta Bersama Penggugat I dengan Karsilah binti Suryamiardi dalam putusan ini atas Dasar kepemilikan surat Keterangan Kepala Desa Menganti Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa terhadap objek 10.1, 10.3 dan 10.4 dalil gugatan jika dikaitkan dengan alat bukti P-4, P-5 dan P-7 telah terjadi perbedaan ukuran luas dan batas-batas Tanah tersebut antara dalil gugatan dan alat bukti yang diajukan, dan setelah majelis hakim melakukan Pemeriksaan Setempat (desente) telah didapati fakta batas-batas Tanah adalah P-5 dan P-7 sesuai dengan dalil gugatan, sehingga majelis Hakim menetapkan batas-batas Tanah dan ukuran luas Tanah sesuai dengan hasil Pemeriksaan setempat yang dituangkan dalam putusan ini dan atas dasar kepemilikan Surat Keterangan Kepala Desa Menganti Kecamatan kesugihan kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya perbedaan ukuran luas dan batas-batas Tanah dalam dalil gugatan dan alat bukti yang diajukan para Penggugat maka majelis Hakim menetapkan luas dan batas-batas sesuai dengan hasil pemeriksaan Setempat sehingga hal tersebut sejalan dengan hasil SEMA nomor 03 tahun 2015 dan Tahun 2018;

Menimbang, bahwa terhadap objek Harta nomor 10.5 dalil gugatan para penggugat, berupa emas perhiasan seberat 107.77 gram, dan di persidangan

Halaman 86 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat membenarkan atas emas perhiasan tersebut namun sudah dijual oleh Tergugat II dan Tergugat IV mewakili para Tergugat dan Penggugat I atas dasar hasil musyawarah tanggal 10 Juli 2023 emas tersebut diberikan untuk bagian para Tergugat, dan yang masih tersisa pada para Tergugat seberat 40,2 gram berupa bentuk gelang Untir, sebagaimana alat bukti T-6 (d) dan atas keterangan para Tergugat tersebut para Penggugat tidak mengajukan akan alat-alat bukti dan tidak menunjukkan dalam sidang Pemeriksaan Setempat (desente), maka majelis Hakim menetapkan emas perhiasan yang didapati fakta di persidangan adalah berupa emas perhiasan berupa Gelang untir seberat 40.2 gram yang dalam penguasaan para Tergugat ditetapkan sebagai Harta Bersama Penggugat I dengan alm. Karsilah binti suryamiardi;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menetapkan Harta Bersama Penggugat I dengan alm. Karsilah binti suryamiardi sebagaimana tuntutan petitum nomor 8 gugatan para Penggugat adalah sebagai berikut :

- 1.1. Tanah Sawah ukuran Panjang $\pm 87,9$ m dan Lebar $\pm 21,5$ m seluas ± 1.880 m², surat keterangan Kepala Desa Menganti, Nomor 581/10/XI/2023, tanggal 21 Nopember 2023 yang terletak di Blok 026 Jalan Pepaya, Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan saluran Air;
 - Timur Tanah sawah ibu Feri Susanti;
 - Barat dengan Tanah sawah Abu Somat;
 - Selatan dengan Tanah sawah Bapak Esa dan Abdul Hadi;
- 1.2. Tanah Darat ukuran panjang $\pm 61,6$ m dan lebar ± 10 m, atau seluas ± 616 m², Surat Keterangan Kepala Desa Menganti, Nomor 581/09/XI/2023, tanggal 21 Nopember 2023, yang terletak di Jalan Melem RT.002/RW.006, Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan jalan Desa (jalan Melem);
 - Timur dengan Tanah Dasirah;
 - Barat dengan Tanah Sudiharko Diko;
 - Selatan dengan Saluran Air Irigasi;

Halaman 87 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. Tanah Darat diatasnya terdiri kerangka kandang ayam, ukuran panjang 71 m dan lebar 50 m, atau seluas 3692 m², Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 581/12/XI/2023 tanggal 21 Nopember 2023, yang terletak di Jl. Tawes, RT 03/RW06 Kelurahan Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan Saluran Air irigasi;
 - Timur dengan tanah sawah Agus Riyanto;
 - Barat dengan tanah sawah Carsan;
 - Selatan dengan Tanah Sitri, Sigit Priya Utomo, Ismarajini Rasam, Rasien INI, Yasawereja dan Ahmad Suryani;
- 1.4. Emas Perhiasan seberat 40,2 gram (dalam penguasaan Tergugat)

Menimbang, bahwa memahami Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa: "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Pada ayat (2)-nya menentukan: "*Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*".

Menimbang, bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak Penggugat I (Sudiharko Diko bin Madsudiran) mendapatkan seperdua/separoh dari harta bersama dan Alm. Karsilah binti Suryamiardi mendapatkan seperdua/separoh dari harta bersama tersebut yang menjadi Harta warisan, sebagaimana ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam "*Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama*" ,sehingga petitum nomor 7 gugatan para Penggugat sudah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta tersebut di atas dalam penguasaan Penggugat I dan para Tergugat maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar menghukum para Penggugat atau para Tergugat atau siapapun yang menguasai objek perkara untuk menyerahkan bagian wasiat wajibah, bagian Harta Bersama dan bagian Ahli waris pada amar

Halaman 88 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan, apabila tidak bisa dibagikan secara natura maka harus dibagi dengan cara lelang melalui Badan lelang Negara, sehingga tuntutan *petitum nomor 11, 12 dan 14 gugatan* para Penggugat telah dipertimbangkan;

Tentang Waris :

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mendalilkan jika Karsilah binti Suryamiardi telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2023 dan ketika meninggal dunia meninggalkan seorang suami dan 6 saudara kandung serta meninggal 2 orang anak angkat, sehingga melalui gugatan waris ini kepada ketua Pengadilan Agama Cilacap para Penggugat meminta agar ditetapkan Karsilah binti Suryamiardi telah meninggal dunia dan menetapkan wasiat wajibah atas kedua anak angkat serta menetapkan ahli warisnya dan menetapkan besaran bagian dari ahli waris;

Menimbang, bahwa para Tergugat di persidangan baik dalam jawaban dan dupliknya tidak membantah tentang keberadaan kedua anak angkat kecuali tentang formalitas kedudukan anak angkat dan tidak membantah tentang keberadaan ahli waris dari Karsilah binti suryamiardi;

Menimbang, bahwa terhadap anak angkat dari Karsilah binti Suryamiardi majelis hakim telah mempertimbangkan pada pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan alat bukti P-2 dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat serta tidak adanya bantahan dari para Tergugat, , maka didapati fakta hukum pada tanggal 28 Maret 2023 *Karsilah binti Suryamiardi* telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris seorang suami (Sudiharko Diko bin Madsudiran/Penggugat I) *tanpa meninggalkan anak kandung dan kedua orang tua* serta meninggalkan 6 orang saudara kandung yaitu 3 saudara laki-laki 3 orang saudara perempuan/para Tergugat, dan meninggalkan 2 orang anak angkat (Penggugat II dan Penggugat III);

Menimbang, bahwa mempertimbangkan Al quran surat An Nisa' ayat 12 dan ayat 176, serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 huruf (a) dan huruf (b) maka majelis hakim perlu menetapkan ahli waris *alm. Karsilah binti Suryamiardi* adalah sebagai berikut :

1. xxxxxxxx

Halaman 89 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan majelis hakim tetapkan dalam amar putusan ini sebagaimana tuntutan *petitum nomor 4 gugatan* para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta warisan para Penggugat telah mendalilkan jika alm. Karsilah binti suryamiardi meninggalkan harta warisan selain separuh/setengah dari Harta bersama juga meninggalkan Harta warisan yang didapat dari peninggalan orang tuanya yaitu berupa Tanah darat seluas \pm 500 m² yang terletak di Jalan Jeruk RT.003/RW.003 Kelurahan Menganti, Kecamatan kesugihan, kabupaten Cilacap, yang belum memiliki surat-surat, dan di persidangan tidak diajukan akan alat-alat bukti, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan Jeruk;
- Timur berbatas dengan Tanah Tarsum bin suryamiardi;
- Barat berbatas dengan Tanah ibu Ngadiyem;
- Selatan berbatas dengan Tanah Darwiyah binti Suryamiardi;

Terhadap dalil gugatan tersebut para Tergugat tidak membantah dan menyangkal jika Tanah tersebut adalah tanah warisan dari orang tuanya Karsilah binti Suryamiardi, dan setelah majelis Hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat telah mendapati jika Tanah tersebut seluas 529 m² dengan ukuran panjang 44,1 m dan lebar 12 m, dengan batas-batas sesuai dengan dalil gugatan, oleh karena para Tergugat tidak membantah dan tidak menanggapi di persidangan, maka majelis hakim menilai para Tergugat telah mengakui akan objek harta warisan tersebut walaupun belum memiliki surat-surat atas Tanah, maka majelis hakim perlu menetapkan sebagai Harta warisan Karsilah binti Suryamiardi dalam amar putusan ini dengan ukuran luas serta batas-batas sebagaimana hasil pemeriksaan Setempat/desente oleh maejlis hakim;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 171 huruf (d) "Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya" dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam "Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya

Halaman 90 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat" sehingga majelis hakim perlu menetapkan harta tersebut sebagai harta peninggalan Karsilah binti Suryamiardi;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menetapkan harta Peninggalan dan harta Warisan Karsilah binti suraymiardi sebagaimana tuntutan *petitum nomor 9 gugatan* para Penggugat, adalah sebagai berikut :

1. Tanah Darat ukuran panjang 44,1m dan lebar 12 m seluas ± 529 m², belum terdaftar surat-surat tanahnya, yang terletak di Jalan Jeruk RT.003/RW.003 Kelurahan Menganti, Kecamatan kesugihan, kabupaten Cilacap, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Jalan Jeruk;
 - Timur berbatas dengan Tanah Tarsum bin suryamiardi;
 - Barat berbatas dengan Tanah ibu Ngadiyem;
 - Selatan berbatas dengan Tanah Darwiyah binti Suryamiardi;
2. Separoh/setengah dari Tanah Sawah ukuran Panjang $\pm 87,9$ m dan Lebar $\pm 21,5$ m seluas ± 1.880 m², surat keterangan Kepala Desa Menganti, Nomor 581/10/XI/2023, tanggal 21 Nopember 2023 yang terletak di Blok 026 Jalan Pepaya, Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan saluran Air;
 - Timur Tanah sawah ibu Feri Susanti;
 - Barat dengan Tanah sawah Abu Somat;
 - Selatan dengan Tanah sawah Bapak Esa dan Abdul Hadi;
3. Separoh/setengah dari Tanah Darat ukuran panjang $\pm 61,6$ m dan lebar ± 10 m, atau seluas ± 616 m², Surat Keterangan Kepala Desa Menganti, Nomor 581/09/XI/2023, tanggal 21 Nopember 2023, yang terletak di Jalan Melem RT.002/RW.006, Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan jalan Desa (jalan Melem);
 - Timur dengan Tanah Dasirah;
 - Barat dengan Tanah Sudiharko Diko;
 - Selatan dengan Saluran Air Irigasi;

Halaman 91 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



4. Separoh/setengah dari Tanah darat diatasnya ada kerangka kandang ayam, ukuran panjang 71 m dan lebar 52 m, atau seluas 3692 m², Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 581/12/XI/2023 tanggal 21 Nopember 2023, yang terletak di Jl. Tawes, RT 03/RW06 Kelurahan Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan Saluran Air irigasi;
- Timur dengan tanah sawah Agus Riyanto;
- Barat dengan tanah sawah Carsan;
- Selatan dengan Tanah Sitri, Sigit Priya Utomo, Ismarajini Rasam, Rasien INI, Yasawereja dan Ahmad Suryani;

5. Separoh/setengah dari Emas Perhiasan seberat 40,2 gram (dalam penguasaan Tergugat);

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan besarnya bagian dari masing-masing ahli waris, sebagaimana tuntutan petitum nomor 10 gugatan para Penggugat, majelis Hakim perlu mempertimbangkan *Al-Quran surat An-Nisa' ayat 12*;

وَلَكُمْ فِي مَوَاطِنَ الْأَنْفُسِ نِصْفُ مَا تَرَكَ زَوْجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ
مَنْ بَرَّ هُوَ صِيبَةٌ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَرِيَّةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya,

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak.....dst... sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.....dst..... (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun"

Dan ketentuan Al-Qur'an Surat An Nisa' ayat 176:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ زَكَاتُكُمْ فِي رُكْبَةٍ فَإِنْ هِيَ إِلَّا رُكْبَةٌ فَإِنْ هِيَ إِلَّا رُكْبَةٌ
وَلَهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya, "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak.....dst... Dan jika mereka (ahli

Halaman 92 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Serta ketentuan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam “Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian”;

Sehingga masing-masing ahli waris mendapatkan besarnya bahagian setelah dikeluarkan terlebih dahulu untuk wasiat wajibah untuk anak angkat (1/10 atau 10%) bagian, dengan angka Penyebut (20) adalah :

1. Suhardiko Diko bin Madsudiran (Suami) mendapat $\frac{1}{2}$ dari $\frac{9}{10} = \frac{9}{20}$, atau senilai $\pm 45\%$ dari Harta warisan Karsilah binti Suyamiardi;
2. Tarsum bin Suryamiardi (saudara laki-laki kandung) mendapat $\frac{2}{9}$ dari $\frac{9}{20} = \frac{2}{20}$ atau senilai $\pm 10\%$ dari Harta warisan Karsilah binti Suyamiardi;
3. Kardo bin Suryamiardi (saudara laki-laki kandung) mendapat $\frac{2}{9}$ dari $\frac{9}{20} = \frac{2}{20}$ atau senilai $\pm 10\%$ dari Harta warisan Karsilah binti Suyamiardi;
4. Darwiyah binti Suryamiardi (saudara perempuan kandung) mendapat $\frac{1}{9}$ dari $\frac{9}{20} = \frac{1}{20}$, atau senilai $\pm 5\%$ dari Harta warisan Karsilah binti Suyamiardi;
5. Suswatilah binti Suryamiardi (saudara perempuan kandung) mendapat $\frac{1}{9}$ dari $\frac{9}{20} = \frac{1}{20}$, atau senilai $\pm 5\%$ dari Harta warisan Karsilah binti Suyamiardi;
6. Tarsiyem binti Suryamiardi (saudara perempuan kandung) mendapat $\frac{1}{9}$ dari $\frac{9}{20} = \frac{1}{20}$, atau senilai $\pm 5\%$ dari Harta warisan Karsilah binti Suyamiardi;
7. Edi purwanto (saudara laki-laki kandung) mendapat $\frac{2}{9}$ dari $\frac{9}{20} = \frac{2}{20}$ atau senilai $\pm 10\%$ dari Harta warisan Karsilah binti Suyamiardi;

Yang akan majelis hakim tetapkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan dalam perkara Waris, maka oleh karena tidak ada yang dikalahkan maupun dimenangkan dan

Halaman 93 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 181 HIR, majelis membebankan biaya perkara secara tanggung renteng kepada para Penggugat dan para Tergugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat ;
2. Menyatakan Berita Acara Hasil Musyawarah tertanggal 10 Juli 2023 yang dibuat antara Penggugat I dengan para Tergugat di rumah Penggugat I dan dihadiri perangkat Desa Menganti, tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Wasiat wajibah terhadap anak angkat :

1. Menetapkan Penggugat I (Ninuk Sutarti binti Sansupana) dan Penggugat II (Dewi Ambarwati binti Carsan) sebagai anak angkat Penggugat I dengan Karsilah binti Suryamiardi;
2. Menetapkan besarnya wasiat wajibah bagian 2 orang anak angkat (Penggugat II dan Penggugat III) adalah $\frac{1}{10}$ dari $\frac{10}{10}$ atau angka penyebut (20) = $\frac{2}{20}$ atau mendapat senilai $\pm 10\%$ dari harta warisan Karsilah binti Suryamiardi;

Harta Bersama :

1. Menetapkan Harta Bersama Penggugat I dengan Karsilah binti Suryamiardi adalah :
 - 1.1. Tanah Sawah ukuran Panjang $\pm 87,9$ m dan Lebar $\pm 21,5$ m seluas ± 1.880 m², surat keterangan Kepala Desa Menganti, Nomor 581/10/XI/2023, tanggal 21 Nopember 2023 yang terletak di Blok 026 Jalan Pepaya, Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 94 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Cl/p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan saluran Air;
 - Timur Tanah sawah ibu Feri Susanti;
 - Barat dengan Tanah sawah Abu Somat;
 - Selatan dengan Tanah sawah Bapak Esa dan Abdul Hadi;
- 1.2. Tanah Darat ukuran panjang $\pm 61,6$ m dan lebar ± 10 m, atau seluas ± 616 m², Surat Keterangan Kepala Desa Menganti, Nomor 581/09/XI/2023, tanggal 21 Nopember 2023, yang terletak di Jalan Melem RT.002/RW.006, Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara dengan jalan Desa (jalan Melem);
 - Timur dengan Tanah Dasirah;
 - Barat dengan Tanah Sudiharko Diko;
 - Selatan dengan Saluran Air Irigasi;
- 1.3. Tanah Darat ukuran panjang 71 m dan lebar 52 m, atau seluas 3692 m², Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 581/12/XI/2023 tanggal 21 Nopember 2023, yang terletak di Jl. Tawes, RT 03/RW06 Kelurahan Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara dengan Saluran Air irigasi;
 - Timur dengan tanah sawah Agus Riyanto;
 - Barat dengan tanah sawah Carsan;
 - Selatan dengan Tanah Sitri, Sigit Priya Utomo, Ismarajini Rasam, Rasien INI, Yasawereja dan Ahmad Suryani;
- 1.4. Emas Perhiasan seberat 40,2 gram (dalam penguasaan Tergugat)
2. Menetapkan setengah/separoh dari harta (Huruf B point 1 Harta Bersama) Amar putusan di atas sebagai *milik Penggugat I* dan setengah atau separoh dari Harta (angka 1 point 1.1 s/d 1.4, Harta Bersama) Amar putusan di atas sebagai *milik Karsilah binti Suryamiardi* atau sebagai *Harta warisan*;

Halaman 95 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Cl/p



Waris/Kewarisan :

1. Menyatakan Karsilah binti Suryamiardi telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 28 Maret 2023 ;
2. Menetapkan ahli waris Karsilah binti Suryamiardi adalah:
 - 2.1. Suhardiko Diko bin Madsudiran (Suami);
 - 2.2. Tarsum bin Suryamiardi (saudara laki-laki kandung);
 - 2.3. Kardo bin Suryamiardi (saudara laki-laki kandung);
 - 2.4. Darwiyah binti Suryamiardi (saudara perempuan kandung);
 - 2.5. Suswatilah binti Suryamiardi (saudara perempuan kandung);
 - 2.6. Tarsiyem binti Suryamiardi (saudara perempuan kandung);
 - 2.7. Edi purwanto bin Suryamiardi (saudara laki-laki kandung);
3. Menetapkan Harta Warisan Karsilah binti Suryamiardi adalah :
 - 3.1. Tanah Darat ukuran panjang 44,1m dan lebar 12 m seluas \pm 529 m², belum terdaftar surat-surat tanahnya, yang terletak di Jalan Jeruk RT.003/RW.003 Kelurahan Menganti, Kecamatan kesugihan, kabupaten Cilacap, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Jalan Jeruk;
 - Timur berbatas dengan Tanah Tarsum bin suryamiardi;
 - Barat berbatas dengan Tanah ibu Ngadiyem;
 - Selatan berbatas dengan Tanah Darwiyah binti Suryamiardi;
 - 3.2. Separoh/setengah dari Tanah Sawah ukuran Panjang \pm 87,9 m dan Lebar \pm 21,5 m seluas \pm 1.880 m², surat keterangan Kepala Desa Menganti, Nomor 581/10/XI/2023, tanggal 21 Nopember 2023 yang terletak di Blok 026 Jalan Pepaya, Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan saluran Air;
 - Timur Tanah sawah ibu Feri Susanti;
 - Barat dengan Tanah sawah Abu Somat;

Halaman 96 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan Tanah sawah Bapak Esa dan Abdul Hadi;
- 3.3. Separoh/setengah dari Tanah Darat ukuran panjang $\pm 61,6$ m dan lebar ± 10 m, atau seluas ± 616 m², Surat Keterangan Kepala Desa Menganti, Nomor 581/09/XI/2023, tanggal 21 Nopember 2023, yang terletak di Jalan Melem RT.002/RW.006, Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan jalan Desa (jalan Melem);
 - Timur dengan Tanah Dasirah;
 - Barat dengan Tanah Sudiharko Diko;
 - Selatan dengan Saluran Air Irigasi;
- 3.4. Separoh/setengah dari Tanah Darat ukuran panjang 71 m dan lebar 52 m, atau seluas 3692 m², Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 581/12/XI/2023 tanggal 21 Nopember 2023, yang terletak di Jl. Tawes, RT 03/RW06 Kelurahan Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan Saluran Air irigasi;
 - Timur dengan tanah sawah Agus Riyanto;
 - Barat dengan tanah sawah Carsan;
 - Selatan dengan Tanah Sitri, Sigit Priya Utomo, Ismarajini Rasam, Rasien INI, Yasawereja dan Ahmad Suryani;
- 3.5. Separoh/setengah dari Emas Perhiasan seberat 40,2 gram (dalam penguasaan Tergugat);
- 4. Menetapkan besarnya bagian ahli waris dari harta warisan Karsilah binti Suryamiardi (pada angka 3.1 s/d 3.5 waris/Kewarisan) amar di atas setelah dikeluarkan terlebih dahulu untuk bagian anak angkat/wasiat wajibah dengan angka Penyebut 20 adalah :
 - 4.1. Wasiat wajibah bagian 2 orang anak angkat (Penggugat II/Ninuk Sutarti binti Sansupana dan Penggugat III/Dewi Ambarwati binti Carsan) adalah 1/10 dari 10/10 atau angka

Halaman 97 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- penyebut (20) = $\frac{2}{20}$ atau mendapat senilai $\pm 10\%$ dari harta warisan Karsilah binti Suryamiardi;
- 4.2. xxxxxxx (Suami) mendapat $\frac{1}{2}$ dari $\frac{9}{10} = \frac{9}{20}$ harta warisan Karsilah binti Suryamiardi setelah dikeluarkan wasiat wajibah, atau mendapat senilai $\pm 45\%$ dari Harta warisan Karsilah binti Suryamiardi;
- 4.3. xxxxxxx (saudara laki-laki kandung) mendapat $\frac{2}{9}$ dari $\frac{9}{20} = \frac{2}{20}$ dari harta warisan Karsilah binti Suryamiardi setelah dikeluarkan wasiat wajibah, atau mendapat senilai $\pm 10\%$ dari Harta warisan Karsilah binti Suryamiardi;
- 4.4. xxxxxxx (saudara laki-laki kandung) mendapat $\frac{2}{9}$ dari $\frac{9}{20} = \frac{2}{20}$ dari harta warisan Karsilah binti Suryamiardi setelah dikeluarkan wasiat wajibah, atau mendapat senilai $\pm 10\%$ dari Harta warisan Karsilah binti Suryamiardi;
- 4.5. xxxxxx (saudara perempuan kandung) mendapat $\frac{1}{9}$ dari $\frac{9}{20} = \frac{1}{20}$ dari harta warisan Karsilah binti Suryamiardi setelah dikeluarkan wasiat wajibah, atau mendapat senilai $\pm 5\%$ dari Harta warisan Karsilah binti Suryamiardi;
- 4.6. xxxxxx (saudara perempuan kandung) mendapat $\frac{1}{9}$ dari $\frac{9}{20} = \frac{1}{20}$ dari harta warisan Karsilah binti Suryamiardi setelah dikeluarkan wasiat wajibah, atau mendapat senilai $\pm 5\%$ dari Harta warisan Karsilah binti Suryamiardi;
- 4.7. xxxxxx (saudara perempuan kandung) mendapat $\frac{1}{9}$ dari $\frac{9}{20} = \frac{1}{20}$ dari harta warisan Karsilah binti Suryamiardi setelah dikeluarkan wasiat wajibah, atau mendapat senilai $\pm 5\%$ dari Harta warisan Karsilah binti Suryamiardi;
- 4.8. xxxxxxxxx (saudara laki-laki kandung) mendapat $\frac{2}{9}$ dari $\frac{9}{20} = \frac{2}{20}$ dari harta warisan Karsilah binti Suryamiardi setelah dikeluarkan wasiat wajibah, atau mendapat senilai $\pm 10\%$ dari Harta warisan Karsilah binti Suryamiardi;
5. Menghukum para Penggugat atau para Tergugat atau siapapun yang menguasai objek perkara untuk menyerahkan bagian anak angkat,

Halaman 98 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Harta Bersama dan bagian Ahli waris sebagaimana ketentuan nomor 2 Wasiat wajibah, nomor 1 dan 2 Harta Bersama dan nomor 3 dan 4 Waris/Kewarisan pada amar Putusan diatas, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dilaksanakan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi menurut bagian masing-masing;

6. Menyatakan permohonan Sita Jaminan yang ditetapkan putusan sela Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp, tanggal 20 Desember 2023 dinyatakan gugur dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang diperhitungkan sejumlah Rp 1.628.000,- (satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sha'ban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. M. Ihsan, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Noor Shofa, SH., MH. dan Drs. Muslim, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan terbuka untuk umum secara elektronik (e-litigasi), pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sha'ban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. M. Ihsan, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Noor Shofa, SH., MH. dan Drs. Muslim, SH., MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Miftakhul Hilal, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat /kuasanya dan paraTergugat /kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Noor Shofa, SH., MH.
Hakim Anggota,**

Drs. M. Ihsan, MH.

Halaman 99 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp



Drs. Muslim, SH., MSI.

Panitera Pengganti,

Miftakhul Hilal, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000;
2. Biaya pemberkasan	Rp 75.000;
3. Panggilan untuk para Tergugat	Rp 123.000;
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp1.300.000;
5. PNBP	Rp 80.000;
6. Materai	Rp 10.000;
7. Redaksi	Rp 10.000;
Jumlah	Rp1.628.000;

Halaman 100 dari 100 hal. putusan Nomor 4352/Pdt.G/2023/PA.Clp